KOP DES KEL
MERAH PUTIH

BUKU SAKU

Questions & Answers

KDMP/KKMP

Supported by :

https://kopdesmerahputih.kop.id/

© 2025

KOP DES MERAH PUTIH

KOP KEL MERAH PUTIH

Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP

BUMN Pendukung

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Saku Tanya Jawab (Q&A) seputar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dapat hadir sebagai panduan praktis bagi kita semua. Buku saku ini merupakan komitmen berkelanjutan dalam mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri.

Kami memahami bahwa dalam perjalanan membangun dan mengembangkan koperasi, seringkali muncul berbagai pertanyaan dan tantangan. Mulai dari urusan administrasi, proses perizinan, hingga pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, buku saku ini disusun secara khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang paling sering diajukan, sehingga para penggerak koperasi dapat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya.

Kami berharap buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi alat yang memotivasi dan memberdayakan para pengelola dan anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, transparan, dan berdaya saing.

Terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kerja sama. Mari terus bersinergi membangun ekonomi desa yang kuat demi kemakmuran bangsa.

Selamat berkarya dan selamat membaca!

Bangun Koperasi dari Desa, Indonesia Jaya !

Menteri Koordinator Bidang Pangan

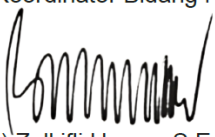

Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi.”

- Presiden Prabowo Subianto -

“Kopdes/Kel Merah Putih: Bangun Koperasi dari Desa, Indonesia Jaya”

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan -

“Koperasi Merah Putih harus benar-benar menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat, bukan hanya simbol, melainkan wadah nyata yang memberi manfaat, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan”

- Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono -

Daftar Isi

Kata Pengantar 3-4
Daftar Isi 5

Bab 1 – Pendahuluan 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Prinsip Dasar dan Manfaat Program 7

Bab 2 – Pertanyaan Umum 8-14

Bab 3 – Pertanyaan Khusus 15
3.1 Usaha KDMP/KKMP 15-22
3.2 Masyarakat dalam Ekosistem KDMP/KKMP 23-28
3.3 Pengurus Koperasi 29-34
3.4 Kepala Desa dan Bupati/Walikota 35-43
3.5 Perbankan 44-51
3.6 Tab In / Kemitraan Bisnis BUMN 52-73

Bab 4 – Proses Pendanaan 74
4.1 Proses Pengajuan Pinjaman 75-79
4.2 Proses Penyaluran Dana Pinjaman 80-84
4.3 Pengembalian Pinjaman 85-87
4.4 Penempatan Dukungan Dana Desa / DAU-DBH 88-90

Bab 6 – Aplikasi Koperasi 91
5.1 Diseminasi KDMP Mobile 92-99
5.2 Panduan Pengguna KDMP Mobile 100-109
5.3 Diseminasi Microsite KDMP/KKMP 110-119
5.4 Panduan Pengguna KDMP/KKMP 120-128
5.5 Pendaftaran Akun Via ODS Kementerian Koperasi 129-132
5.6 Panduan Pengguna Permohonan Keagenan 133-135

Bab 7 – Informasi Pendukung 136
6.1 Daftar Kontak PIC Utama Provinsi 137-141
6.2 Daftar Kontak PIC BUMN 142-174
6.3 Daftar Istilah 175-179
6.4 Contoh format – format 180-196

Latar Belakang

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dibentuk sesuai **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih** untuk mempercepat pemerataan ekonomi dari desa dan kelurahan melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi. Pendanaan dilakukan melalui sinergi pemerintah dan perbankan sesuai **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025** tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan KDMP/KKMP, dengan dukungan BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait. Untuk mendukung pendanaan KDKMP sebagaimana diatur pada PMK 49/2025, telah diterbitkan **Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025** tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025** tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025** tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun Anggaran 2025 Untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank Yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada peluncuran kelembagaan KDMP/KKMP di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Kamis, 24 Juli 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Prinsip Dasar & Manfaat Program

KOP DES KEL MERAH PUTIH

1

Semangat Kebersamaan dan Gotong Royong melalui anggota berasal dari warga yang berdomisili di desa/ kelurahan yang sama.

2

Transparansi dan Akuntabilitas melalui pengelolaan usaha dan keuangan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Kolaborasi Multi-Pihak melalui kemitraan antara Koperasi, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk membangun ekosistem usaha koperasi yang berkelanjutan.

3

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa penting, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembukaan peluang usaha baru.

Pertanyaan UMUM

Pertanyaan Umum

Q: Apa itu KDMP/KKMP?

A: Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut **KDMP** adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk[1]. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut **KKMP** adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk[1]. Keduanya menjadi mitra pemerintah dan BUMN dalam penyaluran barang/jasa dan pembiayaan berbasis potensi local.

Q: Apa tujuan utama pembentukan KDMP/KKMP?

A: Tujuan pembentukan KDMP/KKMP adalah:

1. **Memperkuat kemandirian ekonomi lokal** melalui kelembagaan koperasi yang sehat, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.
2. **Memperluas akses barang dan jasa strategis** seperti pupuk, LPG, bahan pangan pokok, farmasi, dan layanan logistik di desa/kelurahan.
3. **Mendukung pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan** melalui distribusi langsung ke masyarakat.
4. **Mendorong inklusi keuangan** dengan memfasilitasi pembiayaan koperasi dari perbankan dengan dukungan penempatan dana pemerintah dan penjaminan.
5. **Mengintegrasikan ekosistem kemitraan** antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat, sehingga kegiatan usaha koperasi dapat berkelanjutan.

[1] PMK No. 49 Tahun 2025

Q: Siapa saja yang terlibat dalam program ini?

A: Program KDMP/KKMP melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. **Pemerintah Pusat:** [1]

a) **Kementerian Koordinator Bidang Pangan :** Sinkronisasi, koordinasi, pengendalian percepatan pembentukan, koordinasi tugas Satgas, dukungan optimalisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terpadu.

b) **Menteri Koperasi :** Penyusunan model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan & pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring & evaluasi.

c) **Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi :** Identifikasi potensi desa, fasilitasi pembentukan, integrasi dengan kebijakan dana desa, sosialisasi, pemberdayaan, dan pendampingan pengelolaan koperasi.

d) **Menteri Keuangan :** Kebijakan pendanaan & penyaluran dana APBN, insentif kepada desa/kelurahan, dan dukungan penempatan dana.

e) **Menteri Dalam Negeri :** Fasilitasi pembentukan koperasi oleh kepala daerah, pendampingan pemerintah daerah, sinkronisasi perencanaan & penganggaran, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan serta pengalokasian DAU/DBH.

f) **Menteri Kelautan dan Perikanan** : Pembinaan, pendampingan, fasilitasi kelompok perikanan menjadi anggota KDMP, dan transformasi koperasi sektor kelautan.

g) **Menteri Pertanian** : Pembinaan, pendampingan, fasilitasi kelompok tani menjadi anggota KDMP, dan transformasi koperasi sektor pertanian.

h) Kementerian ….

[1] Inpres No. 9 Tahun 2025

h) **Menteri Kesehatan** : Pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi unit usaha kesehatan di KDMP/KKMP, termasuk apotek dan klinik desa/kelurahan.

i) **Menteri Hukum dan HAM :** Fasilitasi pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi serta perubahan anggaran dasar.

j) **Menteri PPN/Kepala Bappenas :** Koordinasi perencanaan program; integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional; koordinasi tata kelola manajemen risiko pembangunan KDMP/KKMP.

k) **Menteri Sosial :** Mendorong penerima bantuan sosial menjadi anggota KDMP/KKMP; memfasilitasi pemasaran produk hasil penerima bansos melalui koperasi.

l) **Menteri BUMN :** Mengkoordinasikan BUMN dalam penguatan ekosistem sektor pangan, pertanian, dan kesehatan; agregator untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa; serta melalui Himbara mendukung pembiayaan KDMP/KKMP melalui skema *channeling* dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, penyaluran Kredit serta penagihan pendanaan kepada pihak yang memiliki kewajiban.

m) **Menteri Komunikasi dan Digital :** Menyediakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan platform digital koperasi, dan infrastruktur konektivitas untuk mendukung operasional KDMP/KKMP.

n) **Kepala Badan Pangan Nasional :** Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang mengoptimalkan peran KDMP/KKMP.

o) **Kepala Badan Gizi :** Melaksanakan program penyediaan pangan bergizi gratis melalui KDMP/KKMP.

p) **Kepala BPKP :** Pengawasan, audit, dan evaluasi pengelolaan dana pemerintah, termasuk penyaluran pinjaman dan penempatan dana untuk KDMP/KKMP.

2) Pemerintah …

(1) Inpres No. 9 Tahun 2025

2. **Pemerintah Daerah:** Gubernur, bupati/wali kota, camat, serta kepala desa/lurah sebagai fasilitator, pemberi persetujuan, dan pengawas.

3. **BUMN:** Menyediakan pasokan barang/jasa strategis (pupuk, LPG, pangan, farmasi, logistik, telekomunikasi, perbankan) dan memastikan distribusi lancar melalui SOP yang telah disepakati. Perbankan (Himbara, BSI, dll.): Melakukan penilaian kelayakan pembiayaan, penyaluran pinjaman, pencairan bertahap, monitoring penggunaan dana, dan penagihan angsuran.

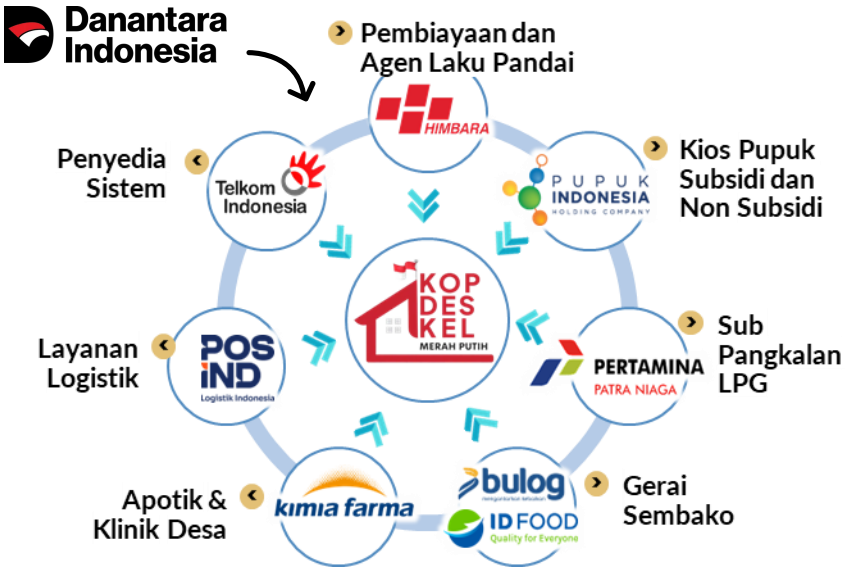

4. **Masyarakat (Anggota Koperasi):** Pemilik dan pengguna manfaat koperasi yang berperan dalam operasional dan pengawasan internal.

Q: Apa perbedaan KDMP dan KKMP?

A:

KDMP: Dibentuk di wilayah administrasi *desa*, anggota berdomisili di desa tersebut, dengan dukungan Dana Desa.

KKMP: Dibentuk di wilayah administrasi *kelurahan*, anggota berdomisili di kelurahan tersebut, dengan dukungan APBD (DAU/DBH).

Keduanya memiliki fungsi, unit usaha, dan mekanisme pembiayaan yang sama, hanya berbeda pada cakupan wilayah dan sumber dukungan fiskal.

Q: Apa perbedaan KDMP/KKMP dengan BUMDes?

A:

Bentuk hukum: KDMP/KKMP adalah koperasi berbadan hukum sesuai UU Perkoperasian, dimiliki oleh anggota. BUMDes adalah badan usaha milik desa sesuai UU Desa, dimiliki oleh pemerintah desa.

Akses pembiayaan: KDMP/KKMP dapat mengakses pembiayaan dari bank dengan skema khusus yang diatur dalam PMK 49/2025, termasuk dukungan penempatan dana pemerintah dan penjaminan.

Fokus usaha: KDMP/KKMP memiliki Gerai Usaha Wajib KDKMP sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2025 adalah: Kantor Koperasi, Penyediaan Sembako, Gerai Klinik, Gerai Apotek/Toko Obat, Gerai Pergudangan, Gerai Logistik, Simpan Pinjam, Usaha lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa/kelurahan dan didukung oleh ekosistem BUMN (misalnya pupuk, LPG, pangan pokok), sedangkan BUMDes fokus pada usaha sesuai potensi lokal yang ditentukan oleh desa.

Q: Apa perbedaan KDMP/KKMP dengan koperasi desa lain?

A:

KDMP/KKMP adalah koperasi khusus yang menjadi bagian program strategis nasional, mendapat dukungan penuh dari pemerintah, BUMN, dan perbankan. Unit usaha yang dijalankan diatur untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, serta terintegrasi dengan ekosistem pasokan nasional.

Q: Apakah Dana Desa atau DAU/DBH dapat digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman?

A:

Berdasarkan **PMK No. 49 Tahun 2025**, Dana Desa atau DAU/DBH **hanya dapat digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman KDMP/KKMP apabila koperasi mengalami gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan usaha/bisnis**, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana tersebut bersifat **opsional, bersyarat, dan sebagai langkah terakhir** (*last resort*) / bukan untuk pembayaran rutin serta memerlukan persetujuan sesuai mekanisme penganggaran pemerintah daerah atau desa.

Q: Bagaimana kaitan KDMP dengan program pembangunan desa lainnya?

A:

KDMP dirancang untuk melengkapi program pembangunan desa seperti BUMDes, kelompok tani, program ketahanan pangan, dan UMKM desa. Melalui KDMP, distribusi barang dan layanan strategis dapat dilakukan langsung ke masyarakat, sementara usaha lokal dapat memperoleh akses pasar dan pembiayaan yang lebih baik.

Q: Apakah desa yang sudah punya BUMDes bisa membentuk KDMP?

A:

Bisa. Desa yang sudah memiliki BUMDes tetap dapat membentuk KDMP selama ada pemisahan fungsi dan tata kelola yang jelas. Kedua entitas dapat berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa, misalnya BUMDes mengelola aset dan KDMP mengelola distribusi barang/jasa strategis.

Pertanyaan Terkait Usaha KDMP/KKMP

Usaha KDMP/KKMP

Q: Unit usaha apa saja yang dapat dilakukan di KDMP/KKMP?

A:

Berdasarkan arahan pemerintah melalui Inpres 9/2025 dan PMK 49 tahun 2025, KDMP/KKMP dapat menjalankan unit usaha yang termasuk barang/jasa strategis yang mendukung ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan logistik, antara lain:

1. **Penyediaan Pupuk** (sesuai kebutuhan wilayah dan musim tanam).
2. **LPG tabung 3 kg** untuk rumah tangga dan usaha mikro.
3. **Pangan pokok** seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan strategis lainnya.
4. **Produk farmasi** (obat-obatan generik umum, vitamin, layanan kesehatan dasar).
5. **Jasa logistik dan pergudangan**, termasuk *cold storage* untuk komoditas perishable.
6. **Agen Laku Pandai Perbankan.**

Unit usaha ini dirancang untuk memastikan ketersediaan barang/jasa penting bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan utama koperasi.

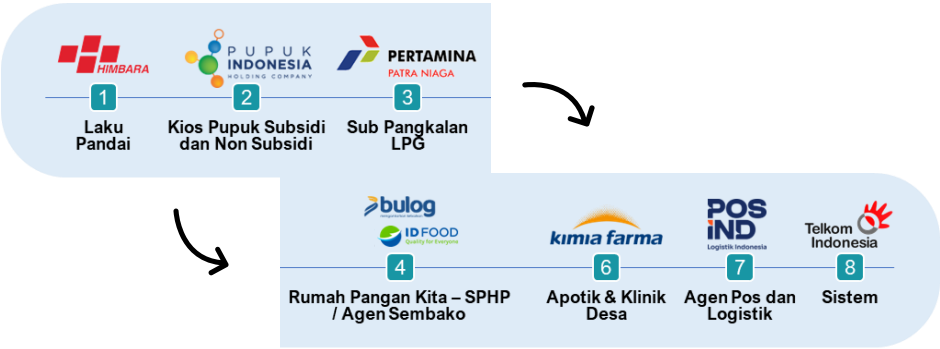

Q: Apakah koperasi boleh menambah usaha di luar yang ditentukan pemerintah?

A:

Ya. KDMP/KKMP diperbolehkan mengembangkan **unit usaha tambahan** di luar daftar wajib. Koperasi dapat mengembangkan jenis usaha lain yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, sepanjang:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak mengganggu keberlangsungan unit usaha wajib.
3. Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Q: Bagaimana mekanisme kerja sama KDMP dengan BUMN?

A:

Kerja sama dilakukan melalui mekanisme *Tap-In Business*, di mana BUMN menjadi pemasok utama barang/jasa strategis bagi KDMP/KKMP. Mekanisme ini mencakup:

1. Perjanjian pasokan dengan harga dan kualitas sesuai SOP BUMN.
2. Penetapan volume dan jadwal distribusi berdasarkan kebutuhan wilayah.
3. Dukungan promosi, pelatihan pengelolaan usaha, dan teknologi sistem informasi.
4. Pemantauan kinerja distribusi dan kepatuhan harga.

Q: Apakah KDMP boleh menjual produk non-subsidi?

A:

Boleh. Koperasi dapat menjual produk non-subsidi sepanjang tidak mengganggu prioritas pelayanan produk bersubsidi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan ini, KDMP/KKMP dapat memperluas lini usaha untuk meningkatkan pendapatan, misalnya menjual pupuk komersial, LPG non-subsidi, atau produk pangan premium. Namun, pasokan barang bersubsidi tetap menjadi prioritas utama sesuai mandat pemerintah.

Q: Apakah koperasi bisa mengembangkan usaha digital dan/atau *e-commerce?*

A:

Bisa. Pemerintah mendorong KDMP/KKMP memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, pemesanan, dan distribusi produk. Integrasi sistem digital juga memudahkan pelaporan keuangan dan memantau stok barang. Beberapa BUMN bahkan menyediakan *marketplace* khusus untuk mitra koperasi.

Q: Bagaimana pengelolaan *cold storage* di KDMP?

A:

Cold storage dapat dikelola langsung oleh KDMP atau melalui kemitraan dengan BUMN/swasta. *Cold storage* digunakan untuk menjaga kualitas komoditas seperti ikan, daging, buah, dan sayuran agar tetap segar lebih lama, sehingga mengurangi kerugian akibat pembusukan. Investasi ini bisa berasal dari pinjaman bank dalam skema KDMP/KKMP, bantuan pemerintah, BUMN atau mitra swasta. Pengelolaan harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait untuk standar keamanan pangan.

Q: Apakah koperasi boleh mengelola usaha jasa seperti transportasi/logistik?

A:

Ya. Usaha jasa transportasi/logistik sangat relevan untuk mendukung distribusi barang ke masyarakat dan menghubungkan produk desa/kelurahan ke pasar yang lebih luas. Namun, pengelolaan harus profesional, dengan perhitungan biaya operasional dan tarif yang kompetitif. Dalam hal ini BUMN Pos secara khusus akan membantu layanan logistik KDMP/KKMP. Unit usaha ini mendukung kelancaran pasokan dan mengurangi biaya distribusi di wilayah.

Q: Bagaimana peluang KDMP untuk masuk usaha yang lebih luas seperti agroindustri atau ekspor?

A:

Peluang ini terbuka luas terutama bagi KDMP yang memiliki basis produksi pertanian, perikanan, atau perkebunan. Namun, ekspansi ke agroindustri atau pasar ekspor hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan masyarakat setempat telah terpenuhi atau terjadi surplus/over pasokan. Dukungan dapat diperoleh dari:

1. BUMN sektor perdagangan untuk membuka akses pasar ekspor.
2. Pembiayaan bank untuk investasi peralatan pengolahan dan peningkatan kapasitas produksi.
3. Pendampingan teknis dari kementerian terkait (pertanian, perindustrian, perdagangan).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan anggota koperasi secara berkelanjutan.

Q: Apakah KDMP/KKMP wajib mengikuti standar kualitas produk yang ditetapkan pemerintah?

A:

Ya. Produk dan layanan KDMP/KKMP wajib memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. Kewajiban ini mencakup standar mutu pangan, keamanan LPG, kelayakan pupuk, hingga kelengkapan layanan kesehatan. Penerapan standar ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan manfaat program dirasakan secara optimal. Pelanggaran standar dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian kerja sama.

Q: Bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa di KDMP?

A:

Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme kemitraan langsung dengan BUMN pemasok atau penyedia swasta yang memenuhi persyaratan. Koperasi harus melakukan pengadaan secara transparan dan efisien, mengutamakan pemasok resmi yang telah memiliki kontrak dengan pemerintah atau BUMN terkait. Hal ini untuk menjamin harga dan kualitas yang konsisten. Mekanisme ini juga membantu menghindari praktik spekulasi atau penimbunan barang.

Q: Apakah koperasi boleh menjadi agen penyalur bantuan sosial pemerintah?

A:

KDMP/KKMP dapat ditunjuk sebagai agen penyalur bantuan sosial pemerintah di wilayahnya, dengan persetujuan kementerian terkait. Penunjukan ini memungkinkan KDMP/KKMP menyalurkan bantuan pangan, BLT, atau program subsidi lainnya. Peran ini harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk menghindari penyalahgunaan. Selain memperkuat fungsi sosial koperasi, ini juga meningkatkan kedekatan koperasi dengan masyarakat.

Q: Apakah usaha KDMP bisa didanai dari sumber selain pinjaman perbankan?

A:

Koperasi dapat memperoleh pendanaan dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain ini dapat berupa hibah pemerintah, penyertaan modal anggota, investasi swasta, atau program pendanaan internasional. Namun, semua sumber dana tetap harus dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi koperasi.

Q: Apakah KDMP dapat bekerja sama dengan usaha kecil atau UMKM lokal?

A:

KDMP/KKMP didorong untuk bermitra dengan pelaku usaha lokal guna memperluas ragam produk dan layanan, sepanjang sesuai dengan tujuan koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama ini bisa berupa penjualan produk UMKM di gerai KDMP, pemasaran bersama, atau pengadaan bahan baku dari produsen lokal. Selain mendukung perekonomian desa, kemitraan ini membuat koperasi memiliki variasi produk yang lebih beragam dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen.

Q: Apakah KDMP/KKMP boleh membuka cabang di luar desa/ kelurahan asalnya?

A:

PMK 49 Tahun 2025 mengatur bahwa kegiatan usaha KDMP/KKMP dilaksanakan di wilayah desa atau kelurahan pembentuknya. Pembukaan unit layanan tambahan di dalam wilayah desa/kelurahan diperbolehkan, misalnya di dusun atau RW lain, sepanjang disetujui rapat anggota. Namun, pembukaan cabang di luar desa/kelurahan tidak diizinkan, karena tujuan program adalah memperkuat layanan dan perekonomian di wilayah asal koperasi.

Q: Apakah KDMP bisa mengembangkan usaha berbasis wisata desa?

A:

Pengembangan usaha koperasi dapat diarahkan pada potensi unggulan desa termasuk pariwisata, selama tidak mengganggu pelaksanaan unit usaha wajib. Artinya, KDMP/KKMP dapat mengembangkan usaha yang mendukung sektor wisata seperti penjualan produk khas desa, penyediaan kuliner lokal, atau paket wisata edukasi. Usaha ini bisa meningkatkan pendapatan koperasi dan memperkenalkan potensi desa kepada wisatawan. Namun, unit usaha wajib seperti penyediaan pupuk, LPG, sembako, kesehatan dasar, dan logistik tetap menjadi prioritas.

Q: Apakah KDMP dapat bekerja sama dengan KDMP/KKMP lain di wilayah berbeda?

A:

KDMP/KKMP dapat membentuk kemitraan dengan koperasi sejenis di wilayah lain untuk memperkuat rantai pasok, memperluas jaringan distribusi, dan mengoptimalkan kapasitas usaha. Namun, setiap bentuk kerja sama harus memastikan prioritas utama pemenuhan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan asal tetap terpenuhi. Artinya, sebelum mengalihkan stok atau melakukan distribusi ke wilayah lain, koperasi wajib memastikan ketersediaan barang untuk anggota dan warga setempat berada pada tingkat aman sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Prinsip ini bertujuan menjaga keberlangsungan pasokan barang strategis di wilayah asal.

Pertanyaan Terkait Masyarakat dalam Ekosistem KDMP/KKMP

Masyarakat dalam Ekosistem KDMP/KKMP

Q: Apakah Masyarakat anggota koperasi harus membayar simpanan pokok/wajib?

A:

Koperasi penerima pembiayaan wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Itu berarti anggota KDMP/KKMP tetap memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Simpanan pokok adalah setoran awal yang dibayar satu kali saat masuk menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib dibayar secara rutin (bulanan atau sesuai kesepakatan rapat anggota). Dana ini digunakan untuk memperkuat permodalan koperasi, mendukung operasional, dan menjadi salah satu sumber modal dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, partisipasi anggota melalui simpanan pokok/wajib menjadi bentuk kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan koperasi.

Q: Apakah Masyarakat diluar warga desa setempat bisa menjadi anggota koperasi?

A:

Keanggotaan menegaskan bahwa sasaran utama penerima manfaat program KDMP/KKMP adalah warga desa atau kelurahan di mana koperasi tersebut dibentuk. Anggota KDKMP disyaratkan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk sesuai dengan definisi pada Juklak Menteri Koperasi No 1 Tahun 2025 tentang pembentukan KDKMP dan pada PMK No. 49 Tahun 2025. Tujuan utamanya adalah agar program ini benar-benar menguatkan ekonomi desa asal pembentukan koperasi.

Q: Bagaimana cara Masyarakat mengakses produk subsidi di KDMP/KKMP?

A:

Penyaluran barang bersubsidi di KDMP/KKMP harus mengikuti ketentuan dari kementerian teknis terkait, misalnya Kementerian Pertanian untuk pupuk bersubsidi atau Kementerian ESDM untuk LPG bersubsidi. Umumnya, masyarakat atau anggota koperasi akan diminta menunjukkan identitas diri atau kartu anggota, dan pencatatannya dilakukan untuk memastikan barang sampai kepada sasaran yang berhak. Sistem distribusi ini biasanya diatur oleh pengurus koperasi bersama pihak terkait, dengan memanfaatkan data resmi dari desa/kelurahan. Prosedur ini bertujuan mencegah penyelewengan dan memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Q: Apakah masyarakat bisa mengajukan keberatan jika harga di KDMP lebih tinggi dari pasaran?

A:

Ya. Standar harga barang di KDMP/KKMP khususnya barang bersubsidi atau barang kebutuhan pokok, harus mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah atau harga acuan pasar. Apabila masyarakat menemukan harga yang tidak wajar, mereka berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di koperasi. Pengurus wajib memeriksa dan memberikan klarifikasi, serta melakukan penyesuaian jika memang terjadi penyimpangan. Mekanisme ini menjadi bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari pengelolaan KDMP/KKMP.

Q: Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi stok dan harga barang di KDMP?

A:

Informasi stok dan harga barang di KDMP dapat diperoleh melalui papan pengumuman resmi di koperasi, pengumuman di balai desa, atau melalui kanal komunikasi digital seperti grup WhatsApp, media sosial, atau aplikasi resmi koperasi jika tersedia. Melalui pembentukan KDMP/KKMP Pemerintah mengharapkan adanya keterbukaan informasi agar masyarakat bisa merencanakan pembelian dan tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang. Transparansi stok dan harga juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus koperasi dan mengurangi potensi penimbunan atau spekulasi harga.

Q: Apakah anggota berhak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap tahun?

A:

Sesuai UU Perkoperasian Anggota berhak menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun setelah koperasi menutup laporan keuangan tahunan. Besarnya SHU yang diterima anggota ditentukan berdasarkan porsi simpanan dan tingkat transaksi yang dilakukan dengan koperasi sepanjang tahun berjalan. Pembagian SHU dilakukan setelah diputuskan dalam rapat anggota tahunan, dan menjadi salah satu manfaat nyata keanggotaan di KDMP/KKMP. Dengan kata lain, semakin aktif bertransaksi dan berkontribusi, semakin besar pula bagian SHU yang diterima anggota.

Q: Bagaimana mekanisme pengaduan layanan KDMP oleh masyarakat?

A:

Pengelolaan Pengaduan mengharuskan koperasi menyediakan kanal pengaduan yang jelas, baik secara langsung (buku pengaduan di kantor koperasi) maupun secara daring (form online, pesan WhatsApp, atau email resmi). Setiap pengaduan harus dicatat, diverifikasi, dan direspons dalam waktu yang wajar, paling lambat 14 hari kerja. Mekanisme ini penting untuk menjaga kualitas layanan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan suara masyarakat didengar dalam pengelolaan koperasi.

Q: Apakah anggota bisa mengundurkan diri dari koperasi kapan saja?

A:

Berdasarkan UU Perkoperasian Anggota dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus. Pengembalian simpanan pokok dan simpanan wajib dilakukan sesuai ketentuan AD/ART, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan koperasi. Hal ini berarti anggota tetap memiliki kebebasan untuk keluar dari koperasi, namun harus mematuhi prosedur administrasi agar prosesnya tertib dan tidak merugikan keuangan koperasi maupun anggota lainnya.

Q: Apakah masyarakat umum yang bukan anggota tetap dan berasal dari luar wilyah koperasi bisa membeli barang di KDMP/KKMP?

A:

Ya, koperasi dapat melayani penjualan kepada masyarakat umum, terutama untuk barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi sesuai ketentuan. Namun, pengurus wajib memastikan bahwa prioritas utama pemenuhan stok dan harga terjangkau tetap diberikan kepada anggota dan warga desa/kelurahan setempat. Hal ini untuk menjaga tujuan awal KDMP/KKMP sebagai penguat ekonomi lokal.

Q: Bagaimana jika stok barang di KDMP habis sebelum semua warga terlayani?

A:

Pengelolaan Persediaan dan ketentuan teknis dalam PMK No. 49/2025, pengurus koperasi wajib memiliki sistem manajemen stok yang memadai, termasuk perencanaan pengadaan, pencatatan keluar-masuk barang, dan buffer stock untuk barang strategis. Apabila terjadi kekosongan stok, pengurus harus segera mengajukan permintaan pasokan tambahan kepada pemasok atau BUMN mitra. Jika kelangkaan bersifat nasional (misalnya akibat gangguan distribusi), pengurus wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan mengatur distribusi terbatas (rationing) agar semua warga yang membutuhkan tetap mendapat bagian secara adil.

Pertanyaan Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi

Q: Berapa minimal anggota koperasi?

A:

Berdasarkan UU Perkoperasian Pasal 6 ayat (1) yang juga menjadi rujukan PMK 49/2025, jumlah minimal anggota untuk membentuk koperasi primer adalah 20 orang. Ketentuan ini berlaku untuk KDMP/KKMP karena statusnya adalah koperasi primer yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Jumlah anggota yang lebih besar dianjurkan karena akan memperkuat modal, memperluas basis pasar internal, dan meningkatkan legitimasi koperasi di mata masyarakat.

Q: Apa dokumen legal yang wajib dimiliki sebelum mengajukan pinjaman?

A:

Berdasarkan PMK 49/2025 Pasal 6 menetapkan bahwa koperasi harus memiliki dokumen legal dan administrasi yang lengkap, antara lain:

1. Akta pendirian koperasi dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Koperasi.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. AD/ART koperasi yang memuat ketentuan usaha dan keanggotaan.
4. Rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
5. Laporan keuangan terakhir yang telah disahkan rapat anggota.

Tanpa dokumen-dokumen ini, pengajuan pinjaman dari program KDMP/KKMP tidak akan diproses oleh bank penyalur atau lembaga pembiayaan.

Q: Dalam mengajukan pendanaan ke perbankan apa saja yang harus disiapkan oleh Koperasi?

A:

Berdasarkan PMK 49/2025 selain koperasi harus wajib memiliki dokumen legal dan administrasi yang lengkap, dokumen lainnya yang harus disiapkan koperasi dalam proses pendanaan antara lain:

1. **Proposal Kebutuhan Dana** : berisi detail kebutuhan dana operasi dan belanja modal;
2. Bersama Kepala Desa /Bupati/Walikota menyelenggarakan **Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Desa** untuk membahas proposal KDMP/KKMP dan persetujuan penggunaan Dana Desa / DAU-DBH.
3. **Surat Permohonan Pinjaman** : KDMP/KKMP mengajukan pinjaman ke Bank dilampiri Proposal rencana bisnis dan persetujuan Bupati/Walikota atau Kepala Desa;

Q: Apakah koperasi bisa menambah jenis usaha di luar daftar utama?

A:

Koperasi diperbolehkan mengembangkan usaha tambahan di luar unit usaha wajib (pupuk, LPG, sembako, klinik, logistik), sepanjang usaha tersebut mendukung kesejahteraan anggota dan tidak mengganggu ketersediaan barang/jasa utama. Penambahan usaha harus disetujui dalam rapat anggota dan diatur dalam revisi AD/ART jika sifatnya permanen. Usaha tambahan yang disarankan meliputi pengolahan hasil pertanian, penjualan produk lokal, dan jasa transportasi lokal.

Q: Bagaimana pembagian dana untuk belanja modal dan operasional?

A:

PMK 49/2025 Pasal 9 mengatur bahwa dana pinjaman dapat digunakan untuk modal kerja (operasional) maupun belanja modal (investasi sarana dan prasarana), dengan persentase pembagian yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan rencana bisnis. Belanja modal mencakup pembangunan gudang, pembelian kendaraan distribusi, atau sistem kasir digital. Belanja operasi atau modal kerja ditentukan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) mencakup pembelian barang dagang, gaji pegawai, dan biaya utilitas. Bank penyalur berhak memantau agar penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Q: Apakah pinjaman boleh digunakan untuk membayar hutang lama?
(untuk koperasi yang sudah berdiri sebelum ada KDMP/KKMP)

A:

Tidak, penggunaan dana pinjaman program KDMP/KKMP tidak diperbolehkan untuk pelunasan utang lama atau pinjaman lain yang tidak terkait langsung dengan rencana bisnis KDMP/KKMP. Dana pinjaman hanya boleh digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi sebagaimana tercantum dalam proposal dan disetujui oleh bank penyalur.

Q: Bagaimana tata cara pelaporan penggunaan dana pinjaman ke pihak perbankan?

A:

Pengurus koperasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada bank penyalur. Laporan ini mencakup realisasi pembelian, bukti transaksi, dan laporan perkembangan usaha. Pelaporan dapat dilakukan secara triwulanan atau sesuai kesepakatan kontrak pembiayaan. Laporan yang transparan akan memudahkan pencairan tahap berikutnya dan menjadi dasar evaluasi kelayakan pembiayaan di masa depan.

Q: Apakah koperasi wajib memiliki rencana bisnis (business plan) sebelum mengajukan pembiayaan?

A:

Ya. PMK 49/2025 Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa koperasi harus melampirkan rencana bisnis yang memuat proyeksi pendapatan, analisis biaya, strategi pemasaran, dan analisis risiko. Rencana bisnis ini akan menjadi persyaratan utama pendanaan dan acuan bagi bank penyalur dalam menilai kelayakan usaha dan potensi pengembalian pinjaman.

Q: Bagaimana ketentuan pengadaan tenaga kerja di KDMP?

A:

Pengelolaan SDM yang baik menjadi kunci dan koperasi perlu terus didorong untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari warga desa/kelurahan setempat. Hal ini bertujuan menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Perekrutan harus mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan, misalnya pengelola gudang, kasir, petugas logistik, atau tenaga administrasi.

Q: Apakah pengurus koperasi mendapatkan pelatihan dari Pemerintah?

A:

Ya. Dalam program pendampingan koperasi menegaskan bahwa pengurus KDMP/KKMP akan mendapatkan pelatihan manajemen koperasi, literasi keuangan, dan operasional unit usaha dari Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Teknis lainnya dan BUMN mitra *tab in* bisnis. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha dan mengurangi risiko kegagalan.

Q: Bagaimana pengelolaan risiko gagal bayar oleh pengurus koperasi?

A:

Pengurus wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi pencatatan keuangan yang akurat, diversifikasi usaha, dan membangun dana cadangan dari sebagian SHU. Jika ada indikasi kesulitan membayar pinjaman, pengurus harus segera berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mencari solusi, termasuk restrukturisasi pembayaran. Apabila ada kegagalan bisnis koperasi, terdapat dukungan pengembalian pinjaman dari Pemerintah (KPA BUN Dana Desa) dan Dana DAU/DBH untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman. Mekanisme Pendanaan dan Pinjaman KDMP/KKMP diatur secara lengkap dalam ketentuan PMK 49/2025.

Pertanyaan Terkait Kepala Desa dan Bupati/Walikota dalam Ekosistem KDMP/KKMP

Kepala Desa dan Bupati/Walikota dalam Ekosistem KDMP/KKMP

Q: Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi KDMP?

A:

Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi KDMP sangat penting, terutama dalam hal pendampingan teknis, pengawasan, dan pengelolaan dana publik seperti Dana Desa, DAU, dan DBH yang digunakan untuk mendukung koperasi.

Berdasarkan PMK 49/2025 Pasal 2 ayat (4) dan (5)

(4) Pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan DAU/DBH oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme persetujuan dari bupati/wali kota kepada KKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(5) Pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme persetujuan dari kepala Desa kepada KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (bupati/wali kota dan kepala desa) menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai pedoman peraturan menteri terkait. Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dan melakukan pengawasan agar penggunaan dana publik untuk koperasi berjalan sesuai aturan dan tujuan pemberdayaan masyarakat terpenuhi.

BUPATI/ WALIKOTA

KEPALA DESA

B1
Musyawarah Pembangunan Kelurahan / Desa

Membahas proposal KDMP/KKMP dan persetujuan penggunaan Dana Desa / DAU-DBH

B2
Menyetujui Proposal Rencana Bisnis

Menyetujui proposal Rencana Bisnis yang disusun oleh KDMP/KKMP

B3
Menyetujui Penggunaan Dana Desa / DAU-DBH

Untuk mendukung pengembalian pinjaman

B4
Menandatangani Surat Kuasa penempatan dana KPA BUN Dana Desa

Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian

B5
Menandatangani Perjanjian Pinjaman

Setelah diajukan pinjaman ke bank & dilakukan analisa kelayakan, maka perjanjian pinjaman dilakukan oleh Pejabat Bank, Ketua pengurus KDMP/KKMP dan Kepala Desa atau Bupati/ Walikota sebagai Pihak yg mengetahui

(*) Menyesuaikan PMK No. 49 Tahun 2025

Q: Apakah Kepala Desa bertanggung jawab jika KDMP gagal bayar?

A:

Memperhatikan PMK Nomor 49 Tahun 2025, tanggung jawab hukum atas kewajiban koperasi berada pada koperasi itu sendiri sebagai badan hukum. Kepala Desa tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas gagal bayar pinjaman koperasi. Namun demikian, Kepala Desa memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan program KDMP.

Berdasarkan PMK 49/2025 Pasal 2 ayat (3)

(3) Persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk persetujuan penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian Pinjaman KKMP/KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ini menegaskan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab memberikan persetujuan penggunaan dana desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman koperasi. Dengan demikian, Kepala Desa bertanggung jawab secara administratif dan pengawasan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan koperasi dapat memenuhi kewajibannya, bukan secara pribadi atas kegagalan pembayaran.

Q: Apakah Kepala Desa/Walikota boleh menjadi pengurus koperasi?

A:

PMK Nomor 49 Tahun 2025 tidak secara eksplisit mengatur larangan Kepala Desa / Walikota menjadi pengurus koperasi. Namun dalam praktik tata kelola yang baik, pejabat publik sebaiknya tidak merangkap sebagai pengurus koperasi guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi pengawasan. Prinsip *good governance* menuntut pemisahan peran agar Kepala Desa/Walikota dapat fokus dalam peran pengawasan dan pembinaan, tanpa terganggu benturan kepentingan jika juga menjadi pengurus koperasi.

Q: Apakah Kepala Desa/Walikota dapat menunjuk pendamping khusus untuk KDMP?

A:

Meskipun PMK tidak secara rinci mengatur hal ini, Kepala Desa/Walikota dapat menunjuk tenaga pendamping atau konsultan untuk membantu pengelolaan dan pengawasan koperasi, sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan masyarakat. Penunjukan pendamping khusus oleh Kepala Desa dapat dipandang sebagai bagian dari dukungan teknis dan administratif agar pelaksanaan KDMP lebih efektif dan sesuai regulasi.

Q: Bagaimana proses koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan BUMN dan bank dalam KDMP?

A:

Koordinasi antar pemerintah desa/kelurahan dengan BUMN dan bank menjadi penting untuk kelancaran pelaksanaan KDMP, terutama dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman koperasi.

Berdasarkan PMK 49/2025 Pasal 2 ayat (2) dan (3)

(2) Pinjaman kepada KKMP/KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KKMP/KDMP mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah Desa.

(3) Persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk persetujuan penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian Pinjaman KKMP/KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persetujuan Kepala Desa atau Walikota menjadi syarat mutlak dalam proses pengajuan pinjaman koperasi ke bank, yang sekaligus menjadi dasar *tab in* bisnis dengan BUMN/bank terkait.

Q: Apakah Kepala Desa berwenang menolak pembentukan KDMP?

A:

Kepala Desa memiliki peran penting dalam proses musyawarah desa/kelurahan terkait pembentukan KDMP, namun keputusan akhir didasarkan pada hasil musyawarah dan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa tidak dapat sepihak menolak pembentukan koperasi tanpa mempertimbangkan hasil musyawarah dan persetujuan masyarakat desa/kelurahan.

Q: Bagaimana proses musyawarah desa/kelurahan dalam persetujuan penggunaan Dana Desa/DAU/DBH untuk KDMP?

A:

Proses musyawarah desa/kelurahan merupakan forum utama untuk memperoleh persetujuan Bupati/ Wali kota atau kepala Desa yang merupakan wakil dari masyarakat terkait penggunaan dana desa, DAU, dan DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman koperasi.

Berdasarkan PMK 49/2025 Pasal 2 ayat (3)

(3) Persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk persetujuan penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian Pinjaman KKMP/KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Q: Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pemasaran produk KDMP?

A:

Meskipun PMK 49/2025 tidak mengatur secara spesifik pemasaran produk koperasi, Pemerintah Desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan promosi dan kemitraan pemasaran produk KDMP. Peran fasilitasi ini penting agar produk koperasi dapat dikenal dan dipasarkan dengan baik, sehingga koperasi dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat.

Q: Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur alokasi Dana Desa/DAU/DBH untuk KDMP?

A:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur penggunaan Dana Desa, DAU, dan DBH dalam mendukung pelaksanaan KDMP sesuai ketentuan yang berlaku dan harus berdasarkan musyawarah desa/kelurahan. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Q: Bagaimana Kepala Desa/Walikota mengawasi penggunaan Dana Desa, DAU, dan DBH untuk mendukung KDMP?

A:

Kepala Desa/Walikota berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa, DAU, dan DBH agar sesuai dengan hasil musyawarah dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini penting agar dana dapat digunakan tepat waktu dan sesuai tujuan, serta untuk menghindari penyimpangan penggunaan dana desa tersebut.

Q: Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan dana KDMP oleh Pemerintah Desa?

A:

PMK 49/2025 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pelaporan penggunaan dana KDMP oleh Pemerintah Desa. Namun, penggunaan Dana Desa, DAU, dan DBH yang digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman KDMP harus mengikuti ketentuan pengelolaan dana desa yang berlaku secara umum. Kepala Desa tetap wajib menjalankan pengelolaan dan pelaporan Dana Desa sesuai aturan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa dan sistem aplikasi OM-SPAN sebagai media pencatatan dan pelaporan.

Q: Bagaimana Kepala Desa/Walikota dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KDMP?

A:

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Kepala Desa/Walikota perlu aktif mengadakan dan memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan yang inklusif dan terbuka, memastikan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan menerima informasi terkait program KDMP. Selain itu, Kepala Desa/Walikota dapat melakukan sosialisasi berkala tentang manfaat dan mekanisme KDMP agar masyarakat lebih memahami dan mendukung program ini. Meski PMK tidak secara eksplisit mengatur metode peningkatan partisipasi, kewajiban musyawarah tersebut menjadi landasan utama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KDMP.

Q: Apakah Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan KDMP

A:

Boleh, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas Lembaga ekonomi masyarakat desa yaitu untuk pelatihan/bimbingan teknis bersama maupun perseorangan & pendampingan sehari-hari,

Q: Apakah boleh Dana Desa digunakan menambah modal usaha KDMP

A:

Boleh melalui kerjasama dengan Bumdesa. Mekanismenya modal penyertaan Desa diberikan ke Bumdesa selanjutnya bekerjasama dengan KDMP mengelola modal penyertaan. Penyertaan modal kepada Bumdesa mengacu ketentuan yang berlaku.

Q: Apa itu imbal jasa dan berapa besarnya?

A:

Imbal jasa adalah pembayaran yang diberikan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kepada Pemerintah Desa. KDMP memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.

Q: Kapan imbal jasa diberikan?

A:

Pemberian imbal jasa dilakukan setiap tahun.

Q: Bagaimana imbal jasa dicatat dalam keuangan desa?

A:

Imbal jasa dicatat sebagai pendapatan lain-lain yang sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Q: Bagaimana penggunaan imbal jasa diputuskan?

A:

Penggunaan imbal jasa harus diputuskan melalui musyawarah desa, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Q: Apakah Koperasi Desa Merah Putih harus melaporkan pemberian imbal jasa?

A:

Ya, KDMP wajib melaporkan pemberian imbal jasa dalam rapat anggota koperasi.

Pertanyaan Terkait BUMN Perbankan

Ekosistem Perbankan

Q: Bank mana saja yang ditugaskan menyalurkan pinjaman untuk KDMP/KKMP?

A:

Berdasarkan koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi, penyaluran pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dilaksanakan oleh bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank-bank tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menilai kelayakan usaha koperasi, menyalurkan kredit, mendampingi koperasi dalam proses administrasi, serta melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran.

Melalui keterlibatan bank pemerintah, pemerintah memastikan bahwa skema pembiayaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan dukungan likuiditas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penempatan dana pemerintah pada bank penyalur.

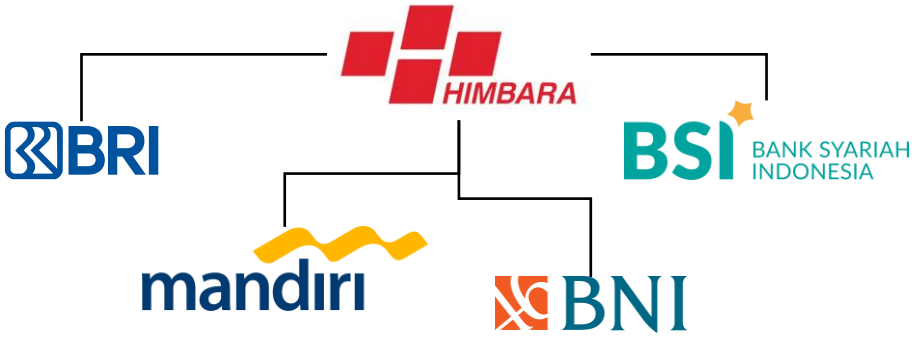

Q: Bagaimanakah ketentuan skema pinjaman KDMP/KKMP menurut PMK Nomor 49 Tahun 2025?

A:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan parameter pinjaman sebagai berikut:

1. **Plafon pinjaman:** Maksimum Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per KDMP/KKMP, termasuk komponen belanja operasional (operating expenditure/opex) yang dibatasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. **Suku bunga:** Tetap sebesar 6% (enam persen) per tahun.
3. **Jangka waktu (tenor):** Paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan atau enam tahun.
4. **Masa tenggang (*grace period*):** Selama 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan sebelum kewajiban pembayaran pokok dimulai, untuk memberikan waktu koperasi membangun usaha dan menghasilkan arus kas.
5. **Pembayaran angsuran:** Dilakukan secara bulanan dengan jatuh tempo pada tanggal 12 setiap bulan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
6. **Tujuan penggunaan dana:** Untuk kegiatan kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), usaha simpan pinjam, klinik dan apotek desa/kelurahan, pergudangan (termasuk *cold storage*), logistik, serta usaha lain yang sesuai dengan potensi desa/kelurahan.

Skema ini dirancang agar koperasi memiliki modal awal dan modal kerja yang memadai, dengan pengaturan yang memastikan dana digunakan secara produktif dan tidak terkonsentrasi pada biaya operasional semata.

Q: Apa saja kriteria koperasi yang dapat menerima pinjaman?

A:

Sesuai ketentuan Pasal 6 PMK 49 Tahun 2025, koperasi yang dapat menerima pinjaman harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

1. Berbadan hukum koperasi dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah.
4. Memiliki rekening bank aktif atas nama koperasi.
5. Menyusun proposal rencana bisnis yang memuat:
   - Rincian kebutuhan belanja modal dan/atau belanja operasional.
   - Tahapan pencairan pinjaman.
   - Rencana pengembalian pinjaman.

Bank penyalur dapat menetapkan persyaratan tambahan, misalnya rekam jejak pengurus atau jaminan tertentu, sesuai dengan ketentuan perbankan.

Q: Bagaimanakah mekanisme pengamanan pembayaran pinjaman?

A:

Mekanisme pengamanan dilakukan melalui sistem intersepsi dana (*fund intercept*). Apabila koperasi tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal, bank penyalur dapat mengajukan klaim sehingga KPA BUN menempatkan Dana Desa atau DAU/DBH langsung ke rekening pembayaran pinjaman berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani sebelumnya. Mekanisme ini berfungsi sebagai penjaminan tambahan, mengurangi risiko kredit bermasalah di pihak bank, serta menjaga keberlanjutan program pembiayaan KDMP/KKMP.

Q: Apa peran Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pembiayaan KDMP/KKMP?

A:

Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) dan BSI berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam implementasi program KDMP/KKMP. Peran tersebut meliputi:

1. Penyaluran kredit sesuai plafon, bunga/margin, dan tenor yang diatur PMK 49/2025.
2. Penilaian kelayakan usaha koperasi, mencakup aspek administrasi, keuangan, dan rencana bisnis.
3. Penyediaan layanan perbankan seperti rekening giro, cash management, dan fasilitas transaksi digital untuk mendukung operasional koperasi.
4. Monitoring dan pendampingan dalam proses pemanfaatan dana dan pengembalian pinjaman.

Dengan melibatkan bank milik negara, pemerintah memastikan pembiayaan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tetap berada dalam kendali manajemen risiko perbankan.

Q: Apakah bank wajib melakukan pendampingan kepada koperasi penerima pinjaman?

A:

Ya. Meskipun fokus utama bank adalah penyaluran dan pengelolaan kredit, dalam program KDMP/KKMP bank juga memiliki fungsi pendampingan, termasuk:

1. Edukasi manajemen keuangan koperasi.
2. Pemantauan penggunaan dana agar sesuai rencana bisnis.
3. Rekomendasi perbaikan usaha jika ditemukan kendala dalam operasional.

Q: Bagaimanakah mekanisme penilaian kelayakan yang dilakukan bank?

A:

Mekanisme penilaian kelayakan (*credit assessment*) dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen: meliputi akta koperasi, NIK, NPWP, NIB, rekening bank, proposal rencana bisnis, dan surat persetujuan Kepala Desa/Bupati/Wali Kota.
2. Analisis usaha: menilai potensi pendapatan, struktur biaya, margin usaha, serta diversifikasi sumber pendapatan koperasi.
3. Analisis keuangan: mencakup kemampuan bayar, rasio pendapatan terhadap angsuran, dan proyeksi arus kas.
4. Verifikasi lapangan: memastikan keberadaan fisik koperasi, aset, serta kesiapan fasilitas usaha.
5. Penilaian risiko: termasuk risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit.

Hasil penilaian akan menentukan besaran pinjaman yang disetujui dan persyaratan tambahan yang diperlukan.

Q: Apakah bank memiliki kewenangan menolak permohonan pinjaman?

A:

Ya. Sesuai prinsip kehati-hatian, bank berhak menolak permohonan pinjaman apabila koperasi tidak memenuhi persyaratan administrasi atau hasil penilaian kelayakan menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi. Penolakan disertai alasan tertulis agar koperasi dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan kembali.

Q: Bagaimanakah mekanisme penagihan pinjaman oleh bank?

A:

Penagihan dilakukan berdasarkan jadwal angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. Mekanismenya meliputi:

1. Pengingat pembayaran: bank mengirimkan pemberitahuan sebelum jatuh tempo.
2. Penarikan angsuran otomatis: melalui autodebet dari rekening koperasi pada tanggal jatuh tempo.
3. Pendekatan persuasif: jika terjadi keterlambatan, bank melakukan komunikasi dan negosiasi pembayaran.
4. Pemanfaatan dana penjaminan: jika koperasi tidak mampu membayar, bank dapat mengajukan klaim penempatan dana pemerintah sesuai surat kuasa yang telah disepakati.

Q: Bagaimanakah alur koordinasi antara bank, pemerintah daerah, dan BUMN dalam proses pembiayaan?

A:

1. Pemerintah daerah memberikan rekomendasi dan persetujuan penggunaan Dana Desa/DAU/DBH sebagai penjaminan.
2. Bank penyalur melakukan analisis kelayakan dan menyalurkan kredit.
3. BUMN mitra memastikan kesiapan ekosistem usaha koperasi melalui penyediaan barang/jasa.
4. Kementerian Keuangan memantau penempatan dana pemerintah dan mengeksekusi mekanisme penjaminan jika diperlukan.

Q: Apakah bunga atau margin pinjaman dapat berubah selama masa pinjaman?

A:

Tidak. PMK 49/2025 menetapkan bunga atau margin tetap sebesar 6% per tahun selama jangka waktu pinjaman, untuk memberikan kepastian bagi koperasi dalam merencanakan pengembalian.

Q: Apakah dana pinjaman dapat digunakan untuk usaha di luar rencana bisnis?

A:

Tidak. Dana pinjaman wajib digunakan sesuai rencana bisnis yang telah disetujui oleh bank dan pemerintah daerah. Penggunaan dana di luar rencana dapat dikenai sanksi administratif, termasuk penghentian penyaluran dana tahap berikutnya dan penagihan percepatan pelunasan.

Pertanyaan Terkait Tab In / Kemitraan Bisnis BUMN

Produk-Produk BUMN

Agen Laku Pandai

KDMP/KKMP dapat menjadi Agen Laku Pandai yaitu pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif. (1)

(1) POJK No.1/POJK.3/2022

PERTAMINA PATRA NIAGA

Outlet LPG

KDMP/KKMP berperan sebagai outlet perpanjangan tangan dari pangkalan resmi yang berfungsi untuk mendistribusikan LPG subsidi 3kg dan non subsidi 5,5 kg ke masyarakat, terutama bagi daerah yang jauh dari pangkalan utama. (1)

Pangkalan Minyak Tanah

KDMP/KKMP berperan sebagai outlet yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran miyak tanah kepada masyarakat/ konsumen untuk wilayah yang belum melaksanakan konversi LPG 3kg. (1)

(1) Sumber Pertamina Patra Niaga

Pupuk Subsidi / Non Subsidi

Penyaluran pupuk dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melaui kios atau pengecer pupuk non-subsidi yang beroperasi secara komersial tanpa ketentuan alokasi maupun pengawasan khusus, dan kios atau pengecer pupuk subsidi (disebut Penerima pada Titik Serah (PPTS)) yang penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 karena termasuk barang dalam pengawasan pemerintah. Dalam ekosistem ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai kios pupuk yang menyediakan pupuk, pestisida, dan obat-obatan pertanian berkualitas untuk mendukung produktivitas petani. [1]

[1] Sumber Pupuk Indonesia

ID FOOD
Quality for Everyone

Sembako, Pestisida & Perbenihan

Penawaran produk ID FOOD untuk KDMP/KKMP menghadirkan paket lengkap sembako dan pertanian, mulai dari beras premium Rania, gula, tepung, garam, dan minyak goreng hingga benih padi unggul serta pestisida berkualitas.

Produk Frozen

Produk frozen ID FOOD menghadirkan aneka daging, olahan, dan ikan segar beku dengan kualitas terjaga hingga ke konsumen.

bulog
mengantarkan kebaikan

Rumah Pangan Kita

------- Rumah Pangan Kita -------

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan outlet milik masyarakat yang dibina oleh Perum BULOG. Program RPK hadir memberikan kesempatan untuk menjadi entrepreneur dan memulai usahanya di bidang ritel komoditas pangan serta ikut berperan dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Rumah Pangan Kita menjual sembako seperti beras komersial, beras SPHP, gula, minyak goreng dan lainnya. [1]

[1] Sumber RPK Bulog

kimia farma

Apotek Desa
(Apotek Inti dan Apotek Plasma)

Apotek Inti adalah apotek di desa yang dikelola apoteker dengan dukungan tenaga vokasi farmasi. Layanannya mencakup PRB, obat resep dokter, obat bebas, suplemen kesehatan, alat kesehatan, serta edukasi obat melalui tatap muka maupun telefarmasi. Apotek inti mengutamakan obat generik dan mendapatkan pasokan melalui e-katalog, subsidi pemerintah, atau hibah/CSR industri farmasi.

Apotek Plasma adalah apotek satelit yang dikelola tenaga vokasi farmasi atau tenaga kesehatan di bawah supervisi apoteker dari apotek inti. Layanannya meliputi penyerahan obat PRB/kronis, obat bebas dan terbatas, suplemen kesehatan, alat kesehatan, dan edukasi obat termasuk lewat telefarmasi. Apotek plasma fokus pada obat generik dengan pasokan utama dari apotek inti, serta mendapat dukungan subsidi atau hibah dari industri farmasi.

(1) Sumber Pupuk Indonesia

AGEN POS

Layanan Logistik

KDMP/KKMP dapat bermitra dengan Pos Indonesia untuk pengiriman barang dan komoditas, distribusi bantuan sosial, serta pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, KDMP/KKMP juga dapat berperan sebagai Agenpos yang menyediakan layanan pengiriman barang/logistik dan jasa keuangan termasuk penjualan materai resmi, berbasis digital yang mudah diakses, menguntungkan, serta didukung oleh infrastruktur lengkap untuk memberdayakan koperasi desa. (1)

(1) Sumber Pos Indonesia

Telkom Indonesia

Microsite Kementerian Koperasi
merahputih.kop.id

DIGI KOPERASI

Penyediaan Platfom DigiKoperasi

Telkom mendukung pengembangan system informasi untuk proses pendanaan, operasional KDMP/KKMP, pencatatan sampai dengan pelaporan. Pengajuan Tap in Business dilakukan di Microsite Kementerian Koperasi (merahputih.kop.id) dengan mengisi formulir yang terintegrasi dengan DIgiKoperasi. Selain itu DigiKoperasi terintegrasi dengan sistem pengajuan pembiayaan Himbara. Seluruh performa Koperasi secara Nasional dapat dipantau oleh seluruh stakeholder melalui Dashboard Nasional DigiKoperasi. (1)

(1) Sumber Telkom Indonesia

Persyaratan Tab In / Kemitraan Bisnis BUMN

Persyaratan Kemitraan Bisnis BUMN

No	Jenis Syarat	Agen Laku Pandai	Kios Pupuk Lengkap
		Himbara	PIHC
	Syarat Administrasi		
1	KTP/NIK Pemiliki/Pengurus	✅	✅
2	Akta Pendirian Usaha	✅	✅
3	NIB/AHU	✅	✅
4	NPWP	✅	✅
5	SIUP/TDP	✅	
6	Surat Izin Tempat Usaha		
7	SK Penunjukan PIC (Badan Usaha)	✅	✅
8	No. HP dan Email PIC	✅	✅
9	Rek. Simpanan/Rek. Koran	✅	✅
10	Surat Rekomendasi dari Pihak Berwenang		✅
11	Min. Lama Usaha Berjalan	✅	
12	Lain-Lain (Foto Fisik Lokasi, *Checklist Self Assessment*, dll)		✅

1 : 2 >>

No	Jenis Syarat	Agen Laku Pandai	Kios Pupuk Lengkap
		Himbara	PIHC
	Syarat Infrastruktur/Fisik		
1	Jenis Tanah (Milik/Sewa)		✅
2	Bangunan untuk Outlet		✅
3	Jaringan Internet	✅	✅
4	Komputer/Laptop		✅
5	Timbangan		✅
6	Printer Thermal		✅
7	Gudang Penyimpanan		✅
8	Lantai Jemur/Dryer		
9	Kendaraan Penunjang Bisnis (Truk/Minivan/Motor)		✅
10	Mesin Kasir		✅
11	Tenaga Kerja		✅
12	*Combine Harvester*		
13	Sertifikasi (Dinas/K3/ Keanggotaan/Bahan Berbahaya)		
14	APAR		

<< 2 : 2

No	Jenis Syarat	RPK	Mitra Offtaker
		BULOG	
	Syarat Administrasi		
1	KTP/NIK Pemiliki/Pengurus	✅	✅
2	Akta Pendirian Usaha		✅
3	NIB/AHU	✅	✅
4	NPWP	✅	✅
5	SIUP/TDP		
6	Surat Izin Tempat Usaha		
7	SK Penunjukan PIC (Badan Usaha)		
8	No. HP dan Email PIC	✅	✅
9	Rek. Simpanan/Rek. Koran		
10	Surat Rekomendasi dari Pihak Berwenang	✅	
11	Min. Lama Usaha Berjalan		
12	Lain-Lain (Foto Fisik Lokasi, *Checklist Self Assessment*, dll)	✅	✅

No	Jenis Syarat	RPK	Mitra Offtaker
		BULOG	
	Syarat Infrastruktur/Fisik		
1	Jenis Tanah (Milik/Sewa)	✅	
2	Bangunan untuk Outlet	✅	
3	Jaringan Internet	✅	✅
4	Komputer/Laptop	✅	✅
5	Timbangan		✅
6	Printer Thermal	✅	✅
7	Gudang Penyimpanan	✅	✅
8	Lantai Jemur/Dryer		✅
9	Kendaraan Penunjang Bisnis (Truk/Minivan/Motor)		✅
10	Mesin Kasir	✅	
11	Tenaga Kerja	✅	✅
12	*Combine Harvester*		✅
13	Sertifikasi (Dinas/K3/ Keanggotaan/Bahan Berbahaya)		
14	APAR		✅

<< 2 : 2

No	Jenis Syarat	Agen Pos	Pos Logistik
		POS ID	
	Syarat Administrasi		
1	KTP/NIK Pemiliki/Pengurus	✅	✅
2	Akta Pendirian Usaha	✅	✅
3	NIB/AHU	✅	✅
4	NPWP	✅	✅
5	SIUP/TDP		
6	Surat Izin Tempat Usaha	✅	✅
7	SK Penunjukan PIC (Badan Usaha)		
8	No. HP dan Email PIC	✅	✅
9	Rek. Simpanan/Rek. Koran		
10	Surat Rekomendasi dari Pihak Berwenang		
11	Min. Lama Usaha Berjalan		
12	Lain-Lain (Foto Fisik Lokasi, *Checklist Self Assessment*, dll)	✅	✅

No	Jenis Syarat	Agen Pos	Pos Logistik
		POS ID	
	Syarat Infrastruktur/Fisik		
1	Jenis Tanah (Milik/Sewa)		
2	Bangunan untuk Outlet	✅	✅
3	Jaringan Internet	✅	✅
4	Komputer/Laptop	✅	✅
5	Timbangan	✅	✅
6	Printer Thermal	✅	✅
7	Gudang Penyimpanan		✅
8	Lantai Jemur/Dryer		
9	Kendaraan Penunjang Bisnis (Truk/Minivan/Motor)		✅
10	Mesin Kasir		
11	Tenaga Kerja	✅	✅
12	*Combine Harvester*		
13	Sertifikasi (Dinas/K3/ Keanggotaan/Bahan Berbahaya)		✅
14	APAR		✅

<< 2 : 2

No	Jenis Syarat	Sub-Pangkalan LPG Subsidi	Apotek Inti
		PPN	KAEF
	Syarat Administrasi		
1	KTP/NIK Pemiliki/Pengurus	✅	✅
2	Akta Pendirian Usaha		
3	NIB/AHU	✅	✅
4	NPWP		✅
5	SIUP/TDP		
6	Surat Izin Tempat Usaha		
7	SK Penunjukan PIC (Badan Usaha)		
8	No. HP dan Email PIC	✅	✅
9	Rek. Simpanan/Rek. Koran		
10	Surat Rekomendasi dari Pihak Berwenang	✅	✅
11	Min. Lama Usaha Berjalan		
12	Lain-Lain (Foto Fisik Lokasi, *Checklist Self Assessment*, dll)	✅	✅

No	Jenis Syarat	Sub-Pangkalan LPG Subsidi	Apotek Inti
		PPN	KAEF
	Syarat Infrastruktur/Fisik		
1	Jenis Tanah (Milik/Sewa)	✅	✅
2	Bangunan untuk Outlet	✅	✅
3	Jaringan Internet	✅	✅
4	Komputer/Laptop	✅	✅
5	Timbangan	✅	✅
6	Printer Thermal		✅
7	Gudang Penyimpanan	✅	
8	Lantai Jemur/Dryer		
9	Kendaraan Penunjang Bisnis (Truk/Minivan/Motor)	✅	
10	Mesin Kasir		✅
11	Tenaga Kerja	✅	✅
12	*Combine Harvester*		
13	Sertifikasi (Dinas/K3/ Keanggotaan/Bahan Berbahaya)		
14	APAR	✅	

<< 2 : 2

No	Jenis Syarat	Warung Pangan ID FOOD
	Syarat Administrasi	
1	KTP/NIK Pemiliki/Pengurus	✅
2	Akta Pendirian Usaha	✅
3	NIB/AHU	✅
4	NPWP	✅
5	SIUP/TDP	
6	Surat Izin Tempat Usaha	
7	SK Penunjukan PIC (Badan Usaha)	
8	No. HP dan Email PIC	✅
9	Rek. Simpanan/Rek. Koran	
10	Surat Rekomendasi dari Pihak Berwenang	
11	Min. Lama Usaha Berjalan	
12	Lain-Lain (Foto Fisik Lokasi, *Checklist Self Assessment*, dll)	✅

No	Jenis Syarat	Warung Pangan ID FOOD
	Syarat Infrastruktur/Fisik	
1	Jenis Tanah (Milik/Sewa)	
2	Bangunan untuk Outlet	✅
3	Jaringan Internet	✅
4	Komputer/Laptop	✅
5	Timbangan	
6	Printer Thermal	
7	Gudang Penyimpanan	✅
8	Lantai Jemur/Dryer	
9	Kendaraan Penunjang Bisnis (Truk/Minivan/Motor)	✅
10	Mesin Kasir	✅
11	Tenaga Kerja	✅
12	*Combine Harvester*	
13	Sertifikasi (Dinas/K3/ Keanggotaan/Bahan Berbahaya)	
14	APAR	✅

<< 2 : 2

Danantara Indonesia

Informasi lebih lengkap terkait Tab In / Kemitraan Bisnis BUMN ada di Buku Modul Bisnis KDMP/KKMP

Proses Pendanaan KDMP/KKMP

Proses Pengajuan Pinjaman

Pengajuan Pinjaman

Q: Siapa saja yang berhak mengajukan Pinjaman Program KDMP/KKMP?

A:

Sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK 49 Tahun 2025, bahwa Pinjaman dapat diajukan oleh:

1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) – koperasi yang beranggotakan warga desa yang sama.
2. Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) – koperasi yang beranggotakan warga kelurahan yang sama.

Keduanya harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Badan hukum koperasi telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi.
2. Anggota sesuai domisili dan dibuktikan dengan KTP.
3. Memiliki kegiatan usaha produktif dan layak yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi anggota.
4. Mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Kepala Desa/Lurah dan Bupati/Wali Kota.
5. Tidak sedang dalam status kredit macet di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Pemerintah ingin memastikan bahwa penerima Pinjaman adalah entitas resmi, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat setempat, dan memiliki kapasitas usaha yang bisa dipertanggungjawabkan.

Q: Apa saja dokumen yang harus disiapkan koperasi untuk mengajukan Pinjaman?

A:

Mengacu Pasal 6 PMK 49 / 2025, menerangkan bahwa dokumen yang wajib diserahkan meliputi:

1. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi.
2. memiliki nomor induk koperasi:
3. memiliki rekening bank atas nama koperasi;
4. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
5. memiliki nomor induk berusaha;
6. Proposal Bisnis yang minimal memuat anggaran biaya atas Belanja Modal dan/atau Belanja Operasional, tahapan pencairan Pinjaman, dan rencana pengembalian Pinjaman;
7. Laporan keuangan koperasi minimal 1 tahun terakhir (untuk koperasi baru, melampirkan catatan transaksi yang tersedia).
8. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Bupati/Wali Kota.
9. Dokumen pendukung sesuai jenis usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana usaha yang terukur, lengkap dengan proyeksi arus kas realistis, akan memperbesar peluang pinjaman disetujui. Bank akan menilai apakah koperasi benar-benar mampu mengembalikan Pinjaman berdasarkan proyeksi ini.

Q: Berapa lama proses pengajuan hingga persetujuan Pinjaman?

A: Proses persetujuan pinjaman berkisar 14–30 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima bank. Waktu ini dipengaruhi oleh kecepatan verifikasi, penilaian kelayakan, dan koordinasi antara Bank Penyalur dan verifikasi Kementerian terkait.

Q: Bagaimanakah alur pengajuan pinjaman dari koperasi ke bank?

A:

Berdasarkan PMK 49 Tahun 2025 dan panduan pelaksanaan dari Kementerian BUMN, alur pengajuan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan Bupati/walikota atau Kepala Desa** untuk proposal rencana bisnis KDMP/KKMP dan persetujuan penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian Pinjamaan;
2. **KDMP/KKMP mengajukan pinjaman ke Bank** dilampiri Proposal rencana bisnis dan persetujuan Bupati/Walikota atau Kepala Desa;
3. **Proses penilaian kelayakan pinjaman oleh Bank** dengan memperhatikan Plafon belanja operasional (maks. Rp500 juta) dan Besaran Dana Desa atau DAU/DBH 3 tahun terakhir.
4. **Perjanjian Pinjaman** antara Pejabat Bank, Ketua pengurus KDMP/KKMP dan Kepala Desa atau Bupati/ Walikota sbg pihak yang mengetahui.
5. Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian dilakukan **penandatanganan surat kuasa penempatan dana KPA BUN Dana Desa**
6. **Pengiriman Data** Perjanjian ke Menteri Keuangan melalui aplikasi (OMSPAN TKD) dalam waktu maks 14 hari kerja sejak penandatanganan dan penyampaian surat kuasa ke aplikasi paling lama 3 hari.
7. **Bank mencairkan pinjaman** sesuai tahapan yang disepakati ke Rekening Penerimaan Pinjaman KDMP/KKMP

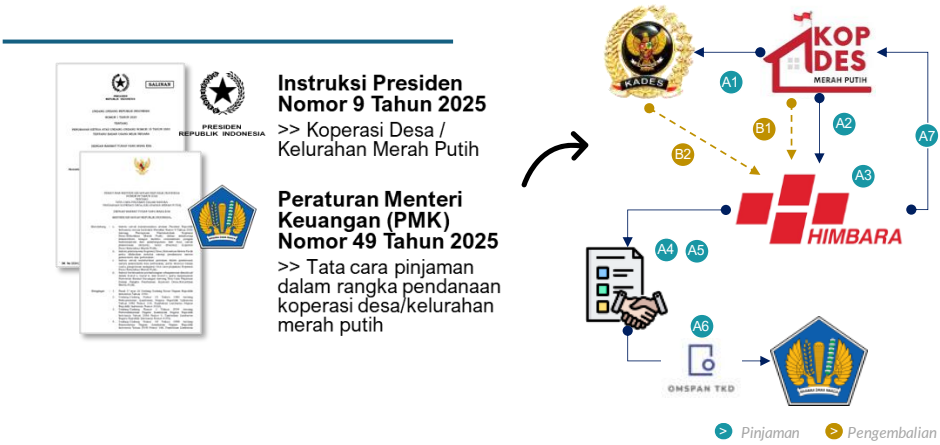

Q: Apakah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang baru dibentuk diperbolehkan mengajukan Pinjaman dalam Program KDMP/KKMP?

A: Diperbolehkan. PMK 49 Tahun 2025 tidak memberikan batasan usia berdirinya koperasi sebagai syarat pengajuan Pinjaman. Namun demikian, walaupun koperasi baru dapat mengajukan permohonan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi secara lengkap, antara lain telah memiliki status badan hukum yang sah, kepengurusan yang aktif, serta rencana usaha yang terukur dan realistis. Bank Penyalur akan melakukan penilaian kelayakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan potensi pasar, kemampuan manajemen pengurus, serta dukungan pemerintah daerah. Bagi koperasi baru, penting untuk memastikan adanya dokumen rencana usaha yang komprehensif dan dukungan formal dari kepala desa/lurah serta bupati/wali kota setempat.

Q: Apakah satu koperasi diperkenankan mengajukan Pinjaman untuk membiayai lebih dari satu jenis usaha?

A: Diperkenankan, sepanjang seluruh jenis usaha tersebut dicantumkan secara jelas di dalam rencana usaha (business plan) yang diajukan dan telah melalui penilaian kelayakan oleh Bank Penyalur. Bank akan menilai apakah koperasi memiliki kapasitas sumber daya manusia, kemampuan pengelolaan, serta struktur keuangan yang memadai untuk menjalankan beberapa jenis usaha secara bersamaan.

Q: Apakah Bank Penyalur dapat menahan pencairan tahap berikutnya jika penggunaan dana tahap sebelumnya belum dilaporkan?

A: Ya. Apabila laporan penggunaan dana tidak disampaikan tepat waktu atau ditemukan indikasi penyalahgunaan, Bank Penyalur berhak menunda atau menghentikan pencairan dana tahap selanjutnya hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana dan mencegah risiko gagal bayar.

Proses Penyaluran Dana Pinjaman

Penyaluran Dana Pinjaman

Q: Apa dasar hukum penyaluran dana Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih?

A:

Dasar hukum penyaluran dana Pinjaman mengacu pada **Pasal 9 PMK 49 Tahun 2025**, yang menyatakan bahwa pencairan dilakukan oleh Bank Penyalur kepada KDMP/KKMP berdasarkan **Perjanjian Pinjaman** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (4)**. Pencairan dilakukan sesuai dengan **tahapan pencairan** yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025** memberikan dukungan tambahan berupa pendanaan pemerintah kepada Bank Himbara melalui *skema channeling*, khususnya untuk kebutuhan investasi infrastruktur koperasi seperti bangunan, saluran air, saluran listrik, dan akses jalan.

Q: Bagaimana sumber dana Pinjaman untuk koperasi disalurkan ke Bank Penyalur?

A:

Sumber dana berasal dari Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Penyalur, yang diatur melalui perjanjian penempatan dana antara Menteri Keuangan dan Bank Penyalur. Sesuai dengan PMK 49/2025 mekanisme penempatan dana pemerintah diatur melalui PMK Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah dengan mekanisme Operator Investasi Pemerintah, di mana Kementerian Keuangan menempatkan dana di Bank Pemerintah (BNI, BRI, Mandiri, BSI, dan BTN) untuk membiayai kebutuhan infrastruktur koperasi.

Q: Apakah pencairan dana dilakukan sekaligus atau bertahap?

A:

Sesuai Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) huruf f PMK 49/2025, pencairan dapat dilakukan sesuai tahapan yang disepakati dalam perjanjian. Untuk kegiatan usaha produktif, pencairan bertahap biasanya dilakukan untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran pada setiap fase usaha. Sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur melalui skema channeling, pencairan dapat dilakukan berdasarkan progres fisik pembangunan, yang dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan.

Q: Apakah terdapat perbedaan mekanisme pencairan untuk pembiayaan berbasis konvensional dan syariah?

A:

Ada perbedaan pada akad pembiayaan. Pada bank konvensional, pencairan dilakukan sebagai kredit modal kerja atau investasi. Sedangkan pada pembiayaan syariah, pencairan dilakukan sesuai akad yang disepakati seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Meskipun mekanisme akad berbeda, prinsip pengawasan dan pembatasan penggunaan dana tetap sama, baik di PMK 49/2025 maupun dalam Inpres 9/2025 untuk pembiayaan infrastruktur.

Q: Apakah semua koperasi penerima Pinjaman akan mendapatkan pencairan dana dalam jumlah penuh yang diajukan?

A:

idak selalu. Jumlah pencairan yang disetujui akan menyesuaikan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan Bank Penyalur. Bank akan mempertimbangkan kebutuhan riil sesuai rencana usaha, kemampuan bayar, rekam jejak koperasi, serta ketentuan plafon pembiayaan yang berlaku.

Q: Apakah koperasi harus menunggu dana dari pemerintah untuk bisa memulai usaha?

A:

Tidak harus. Meskipun pencairan dana Pinjaman menjadi salah satu sumber modal utama, koperasi tetap dapat memulai sebagian kegiatan usaha menggunakan modal internal atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan perkoperasian.

Q: Apakah dana Pinjaman bisa digunakan untuk modal kerja dan investasi secara bersamaan?

A:

Bisa, selama pembagian penggunaan dana tersebut sudah tertuang jelas di rencana usaha dan disetujui oleh Bank Penyalur. Misalnya, sebagian untuk membeli bahan baku, sebagian untuk membeli peralatan produksi.

Q: Apakah koperasi dapat menerima pencairan dana jika masih ada persyaratan administrasi yang belum terpenuhi atau masih dalam proses pengurusan?

A:

Tidak. Semua persyaratan administrasi, termasuk dokumen legalitas, rekomendasi pemerintah daerah, dan pembukaan rekening di Bank Penyalur, harus terpenuhi sebelum pencairan dapat dilakukan. Hal ini untuk menghindari risiko hukum dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Q: Bagaimana jika koperasi membutuhkan pencairan dana lebih cepat karena kebutuhan mendesak?

A:

Koperasi dapat mengajukan permohonan percepatan pencairan kepada Bank Penyalur dengan menyertakan alasan yang jelas dan bukti pendukung. Bank akan mempertimbangkan permohonan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian dan prosedur pengendalian risiko serta masih dalam koridor ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Q: Apakah penyaluran dana dapat dilakukan sebelum Perjanjian Pinjaman ditandatangani?

A:

Tidak. Sesuai Pasal 9 PMK 49 Tahun 2025, pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh koperasi dan Bank Penyalur. Perjanjian ini memuat ketentuan mengenai jadwal pencairan, jumlah dana, tujuan penggunaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengembalian Pinjaman

Pengembalian Pinjaman

Q: Kapan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulan?

A:

Jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman ditetapkan pada tanggal 12 setiap bulan. Apabila tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka jatuh tempo pembayaran bergeser ke hari kerja berikutnya. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dan Bank pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.

Q: Bagaimana tata cara pembayaran angsuran pinjaman?

A:

Ketua pengurus KDMP/KKMP yang berwenang sesuai anggaran dasar koperasi wajib menyetorkan dana ke Rekening Pembayaran Pinjaman atas nama koperasi. Bank kemudian melakukan pendebetan terhadap rekening tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran dan besaran angsuran (pokok dan bunga/margin/bagi hasil) yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman.

Q: Apa yang dilakukan apabila saldo rekening pembayaran tidak mencukupi pada saat jatuh tempo?

A:

Apabila saldo rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi, Bank akan mengajukan permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil pinjaman. Sumber dana penempatan berasal dari Dana Desa untuk KDMP atau Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) untuk KKMP.

Q: Apakah terdapat sanksi atau denda keterlambatan pembayaran?

A:

PMK 49 Tahun 2025 tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi atau denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman. Ketentuan mengenai sanksi atau denda diatur dalam Perjanjian Pinjaman dan mengikuti kebijakan perbankan.

Q: Bagaimana ketentuan mengenai masa tenggang (grace period) pembayaran pinjaman?

A:

Masa tenggang pinjaman ditetapkan selama 6 (enam) bulan atau paling lama 8 (delapan) bulan. Ketentuan rinci mengenai pembayaran bunga/margin/bagi hasil selama masa tenggang diatur dalam Perjanjian Pinjaman antara Bank dan KDMP/KKMP.

Q: Apakah penempatan dana oleh pemerintah bersifat hibah?

A:

Penempatan dana bukan merupakan hibah. Dana yang ditempatkan diakui sebagai piutang pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa kepada KDMP/KKMP yang bersangkutan, sehingga tetap menjadi kewajiban koperasi untuk mengembalikannya.

Q: Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi tunggakan pinjaman?

A:

Pengurus koperasi yang berwenang sesuai anggaran dasar bertanggung jawab untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Apabila terjadi tunggakan dan dilakukan penempatan dana, tanggung jawab pengembalian beralih menjadi kewajiban koperasi kepada pemerintah desa atau daerah.

Penempatan Dukungan Dana Desa / DAU-DBH

Penempatan Dukungan Dana Desa / DAU-DBH

Q: Siapa yang berwenang mengajukan permohonan penempatan dana?

A:

Permohonan penempatan dana hanya dapat diajukan oleh Bank pemberi pinjaman apabila saldo Rekening Pembayaran Pinjaman KDMP/KKMP tidak mencukupi untuk membayar angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo.

Q: Kepada siapa permohonan penempatan dana diajukan?

A:

1. Untuk KDMP: permohonan diajukan kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
2. Untuk KKMP: permohonan diajukan kepada KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

Q: Dari mana sumber dana untuk penempatan?

A:

1. Untuk KDMP: sumber penempatan berasal dari Dana Desa.
2. Untuk KKMP: sumber penempatan berasal dari DAU/DBH pemerintah kabupaten/kota.

Q: Kapan batas waktu penempatan dana ke rekening pembayaran pinjaman?

A: Penempatan dana dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman. (PMK 49/2025 Pasal 11 ayat (10))

Q: Apa konsekuensi penempatan dana terhadap keuangan pemerintah daerah atau desa?

A: Penempatan dana dicatat sebagai piutang pemerintah daerah atau desa kepada koperasi penerima pinjaman, sehingga tetap menjadi kewajiban koperasi untuk membayarnya kembali.

Q: Bagaimana pencatatan akuntansi penempatan dana?

A:

1. Pada APB Desa: pendapatan transfer dan pengeluaran pembiayaan.
2. Pada APBD: pendapatan transfer dan pengeluaran pembiayaan.
3. Pada APBN: realisasi penyaluran Dana Desa atau DAU/DBH.
4. Pencatatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

(PMK 49/2025 Pasal 12 ayat (1)–(4)).

Q: Apakah penempatan dana dilakukan setiap kali ada kekurangan angsuran?

A: Penempatan dana hanya dilakukan jika saldo Rekening Pembayaran Pinjaman pada periode jatuh tempo benar-benar tidak mencukupi untuk membayar angsuran. Prosesnya tidak otomatis berulang setiap bulan, tetapi bergantung pada kondisi saldo dan permohonan dari Bank

Aplikasi Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Diseminasi KDMP Mobile

KDMP Mobile

KDMP Mobile adalah sebuah aplikasi superapp yang berfungsi sebagai platform digital all-in-one untuk setiap anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aplikasi ini merupakan inisiatif strategis yang lahir dari kesadaran akan pentingnya transformasi digital untuk mewujudkan koperasi yang modern, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Secara spesifik, KDMP Mobile bukan hanya sekadar aplikasi, melainkan sebuah ekosistem digital yang dirancang untuk:

- Menjadi pusat informasi terintegrasi yang mempermudah anggota dalam memantau laporan keuangan, simpanan, dan perkembangan koperasi secara real-time.
- Berperan sebagai sarana transaksi digital, membuka kemudahan bagi anggota untuk melakukan berbagai layanan perkoperasian dari genggaman.
- Meningkatkan kredibilitas dan efisiensi, sehingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu beroperasi secara efektif dan akuntabel di era digital.

Dengan kata lain, KDMP Mobile adalah alat krusial untuk mengatasi tantangan tradisional dan membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian ekonomi desa di seluruh Indonesia, langsung dari tangan setiap anggota.

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Fitur-Fitur Yang Tersedia (1/3)

Informasi Koperasi

Fitur ini berfungsi sebagai profil digital koperasi. Di sini, anggota bisa melihat semua informasi dasar tentang koperasi yang mereka ikuti, seperti nama koperasi, wilayah keanggotaan, bentuk badan hukum, modal awal, serta rincian simpanan pokok dan wajib. Tujuannya adalah memastikan setiap anggota memiliki akses mudah dan transparan ke data penting koperasi.

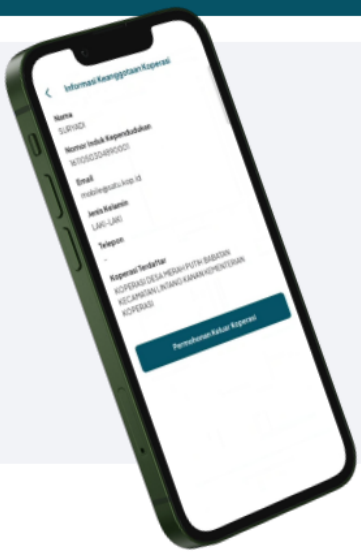

Informasi Anggota

Fitur ini menampilkan data pribadi anggota yang terdaftar, meliputi nama lengkap, NIK, alamat email, jenis kelamin, dan nama koperasi tempat mereka terdaftar. Semua informasi ini tersedia secara instan, meningkatkan efisiensi dan memudahkan verifikasi data.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (2/3)

Pengaduan Koperasi

Fitur ini adalah kanal komunikasi resmi bagi anggota untuk menyampaikan masukan atau keluhan. Anggota dapat melaporkan kesalahan, kejanggalan, atau masalah lain yang mereka temui terkait operasional koperasi. Dengan adanya fitur ini, pengurus bisa merespons aduan dengan cepat, yang pada akhirnya akan menjaga transparansi dan kepercayaan.

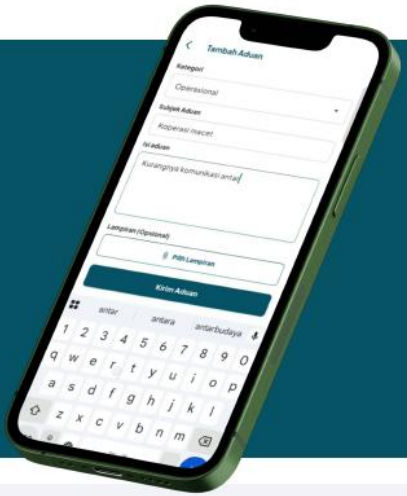

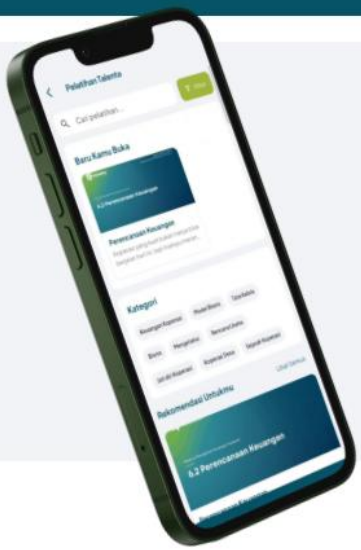

Talenta Perkoperasian

Fitur ini adalah pusat pembelajaran digital bagi anggota. Di dalamnya terdapat video-video tutorial dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan skill dan pengetahuan seputar dunia perkoperasian. Mulai dari manajemen keuangan hingga kewirausahaan, fitur ini bertujuan untuk memberdayakan anggota agar bisa lebih produktif dan mandiri.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (3/3)

Warta Koperasi

Fitur ini berfungsi sebagai portal berita resmi yang menyajikan artikel-artikel terbaru mengenai kegiatan, pencapaian, dan pengumuman penting dari koperasi. Tujuannya memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat oleh anggota dan memperkuat komunikasi antara pengurus dan seluruh pihak terkait.

Gim 'Kopmart Story'

Fitur ini adalah sarana edukasi yang menyenangkan. Anggota dapat memainkan game-game sederhana yang bertema perkoperasian. Tujuannya adalah mengajarkan konsep dasar perkoperasian dengan cara yang interaktif dan tidak membosankan, sehingga pengetahuan tentang koperasi bisa diserap dengan lebih mudah dan cepat oleh semua kalangan.

Manfaat

1 Meningkatkan Keterlibatan dan Kemudahan bagi Anggota

- **Akses Informasi yang Instan:** Fitur Informasi Koperasi dan Informasi Keanggotaan memungkinkan anggota untuk mengakses data penting secara langsung dari ponsel mereka. Anggota tak perlu lagi datang ke kantor untuk mengecek rincian simpanan atau status keanggotaan, membuat interaksi lebih efisien.
- **Partisipasi yang Lebih Aktif:** Fitur Aduan Koperasi menciptakan jalur komunikasi yang transparan antara anggota dan pengurus. Ini mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan.
- **Edukasi yang Menarik dan Aksesibel:** Melalui fitur Talenta Koperasi dan Mini Game, anggota dapat belajar tentang dasar-dasar perkoperasian dengan cara yang modern dan menyenangkan. Ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan yang relevan.

Manfaat

2 Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

- **Respons Cepat terhadap Masalah**: Fitur Aduan Koperasi membantu pengurus mengidentifikasi dan menangani masalah operasional dengan lebih cepat dan sistematis. Laporan yang masuk bisa diproses secara terpusat, memastikan setiap aduan ditindaklanjuti dengan baik.
- **Pengelolaan Data yang Terpusat:** Aplikasi ini menjadi satu-satunya sumber data keanggotaan dan informasi koperasi. Dengan begitu, pengurus bisa mengelola dan memperbarui informasi dengan lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.

Manfaat

3 Membangun Koperasi yang Kuat dan Modern

- **Citra Koperasi yang Inovatif:** Kehadiran KDMP Mobile menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai entitas yang modern dan inovatif. Ini akan menarik minat anggota baru, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi.
- **Fondasi Pengembangan Kapasitas:** Fitur Talenta Koperasi berfungsi sebagai platform pengembangan sumber daya manusia di dalam koperasi. Dengan anggota yang memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih baik, koperasi akan semakin kuat dan mampu bersaing.

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Panduan Pengguna KDMP Mobile

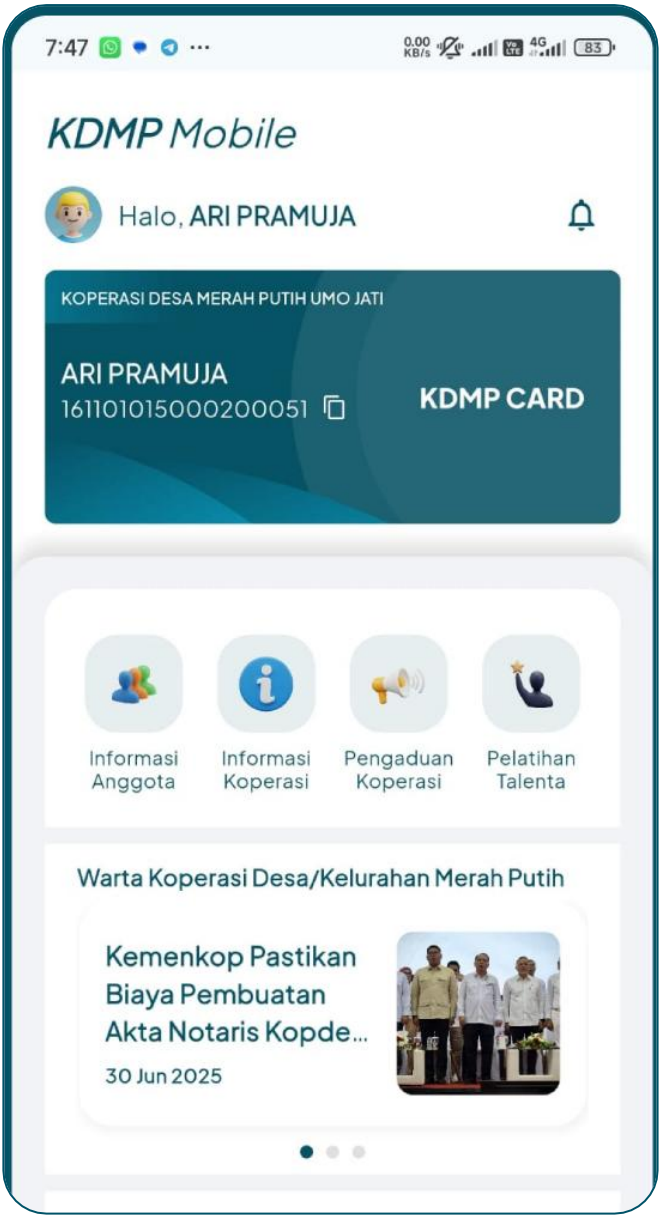
7:47
KDMP Mobile
Halo, ARI PRAMUJA
KOPERASI DESA MERAH PUTIH UMO JATI
ARI PRAMUJA
1611010150002000051
KDMP CARD
Informasi Anggota
Informasi Koperasi
Pengaduan Koperasi
Pelatihan Talenta
Warta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopde...
30 Jun 2025

Daftar Keanggotan Koperasi (1/2)

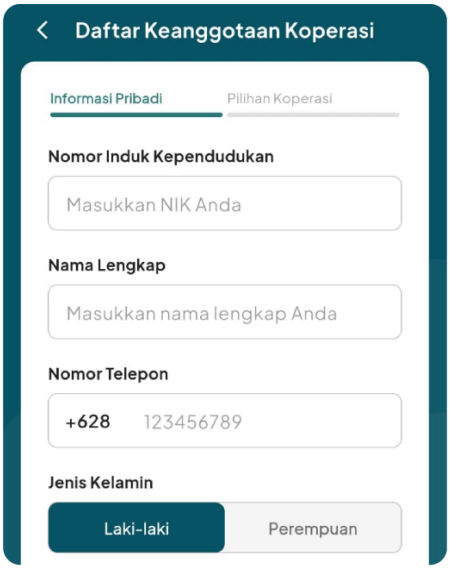

Masukkan NIK, Nama Lengkap, No Telpon, dan Jenis Kelamin dengan sesuai

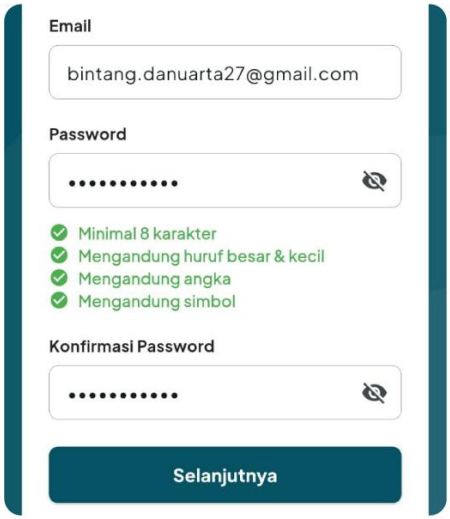

Masukkan alamat Email aktif, lalu untuk password pastikan mengandung

- Minimal 8 karakter
- Mengandung huruf besar & kecil
- Mengandung angka
- Mengandung simbol

Daftar Keanggotan Koperasi (2/2)

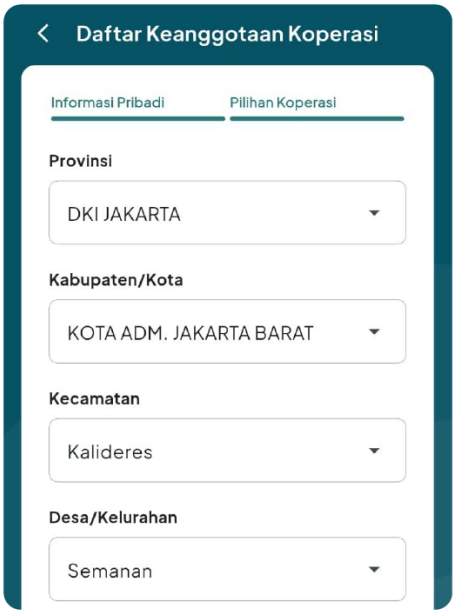

Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan alamat KTP

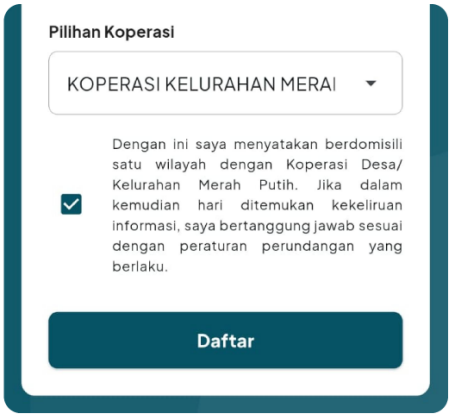

Pilih koperasi, centang persetujuan dan klik daftar

Masuk Akun

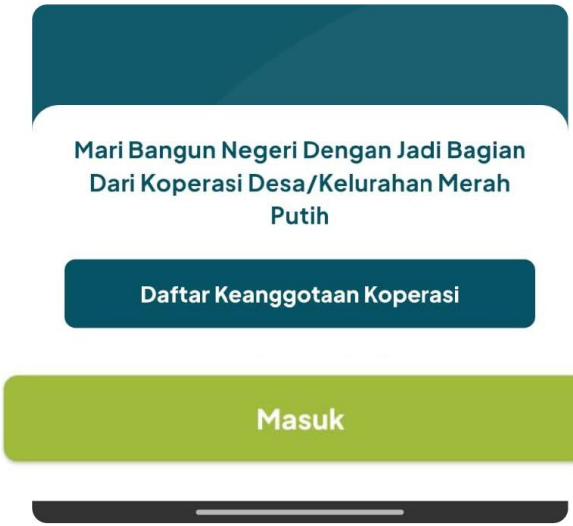

Di menu awal, pilih **Masuk**

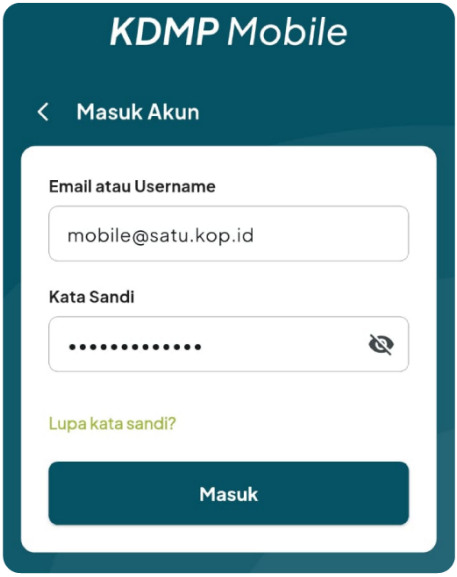

Masukkan email atau username, setelah itu masukkan kata sandi yang sesuai dengan yang dibuat sebelumnya.

Selanjutnya, jika lupa kata sandi, klik **Lupa Kata Sandi**

Halaman Utama KDMP Mobile

KDMP Mobile memiliki 2 halaman utama, yaitu halaman **Beranda dan Profil**

Cek Informasi Keanggotaan dan Koperasi

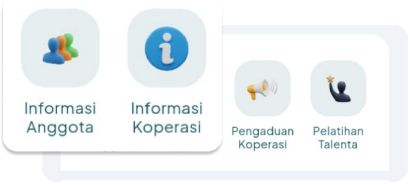

Di menu utama, klik **Informasi Anggota** untuk cek **Keanggotaan**

klik **Informasi Koperasi** untuk cek informasi koperasi

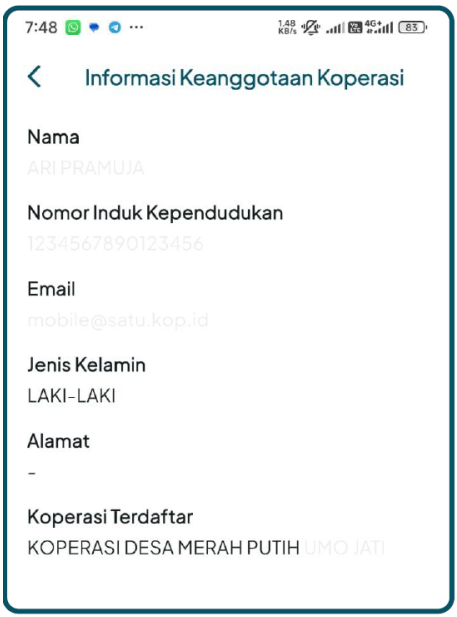

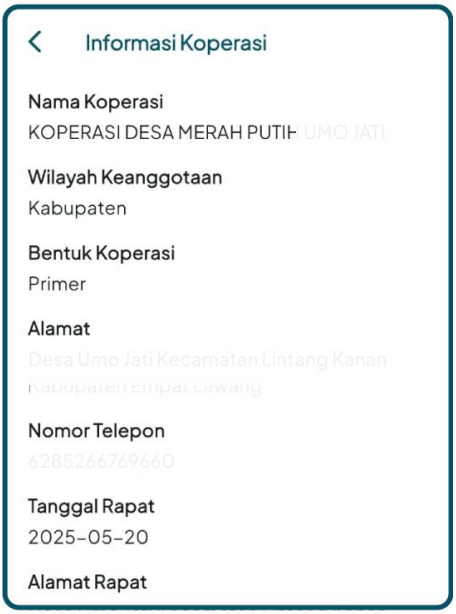

Tampilan menu **Informasi Keanggotaan dan Informasi Koperasi**

Pengaduan Koperasi

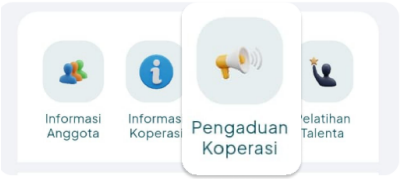

Di menu utama, klik **Pengaduan Koperasi**

Fitur ini berfungsi sebagai wadah pelaporan terhadap koperasi

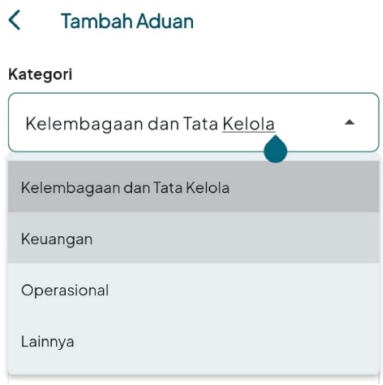

Pilih kategori pelaporan, jika tidak termauk dari ketiga kategori laporan, pilih **Lainnya**

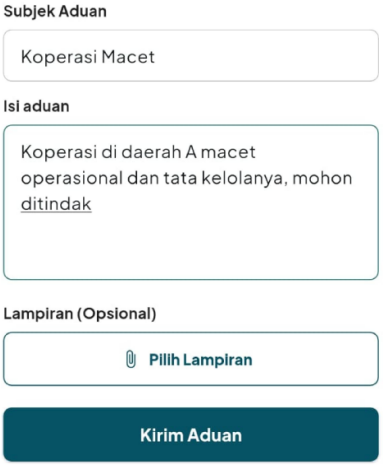

Masukkan detail laporan, sertakan juga lampiran berupa foto atau video pendukung.

Ketika sudah semua, klik **kirim aduan**

Pelatihan Talenta

Di menu utama, klik **Pelatihan Talenta**

Fitur ini berfungsi sebagai wadah pelatihan perkoperasian

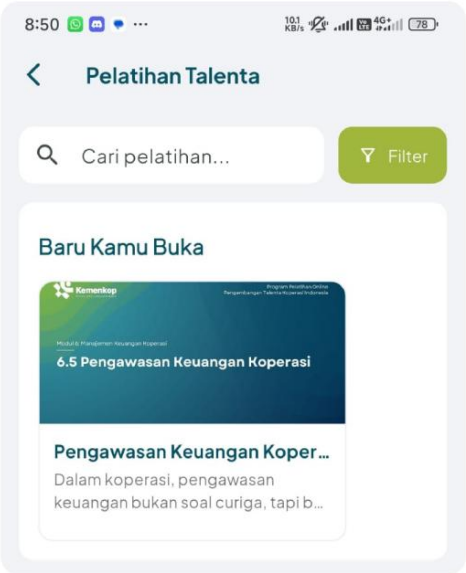

Tampilan dari menu talenta

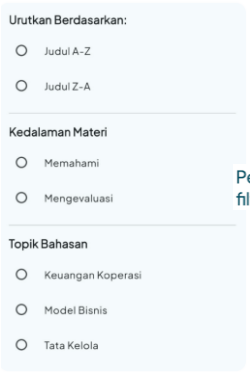

Pengguna juga bisa melakukan filter materi.

Ganti Kata Sandi

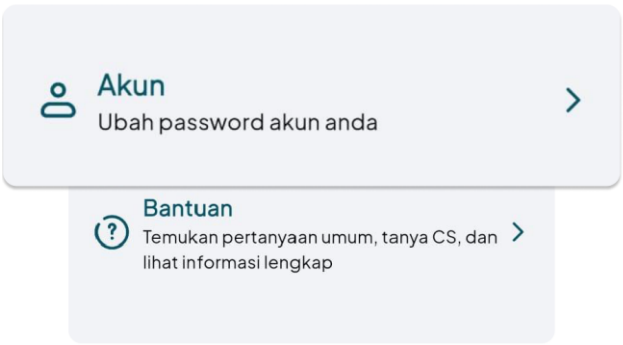

Di menu profil, pilih akun

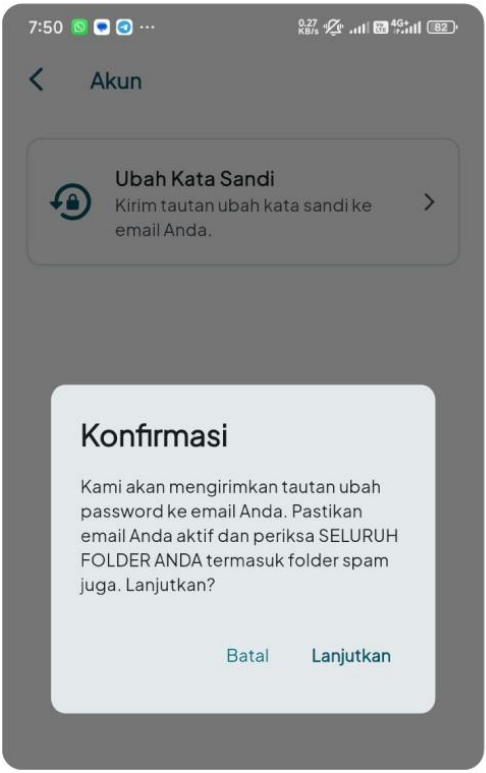

Klik ubah kata sandi, dan lanjutkan

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Diseminasi Microsite KDMP/KKMP

Microsite KDMP/KKMP

Microsite Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai "wajah digital" resmi bagi setiap koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Microsite ini merupakan inisiatif strategis yang lahir dari kesadaran akan pentingnya transformasi digital untuk mewujudkan koperasi yang modern, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Secara spesifik, microsite ini bukan hanya sekadar situs web, melainkan sebuah ekosistem digital yang dirancang untuk:

- Menjadi pusat informasi terintegrasi yang mempermudah pengurus dalam mengelola data dan anggota dalam mengakses laporan serta perkembangan koperasi.
- Berperan sebagai etalase produk dan layanan, membuka peluang bagi produk unggulan desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- Meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme, sehingga Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih mampu beroperasi secara efektif dan akuntabel di era digital.

Dengan kata lain, microsite ini adalah alat krusial untuk mengatasi tantangan tradisional dan membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian ekonomi desa di seluruh Indonesia.

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Fitur-Fitur Yang Tersedia (1/5)

Tentang Koperasi

Fitur ini adalah halaman profil digital dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bagian ini berfungsi sebagai identitas resmi koperasi di dunia maya, memberikan gambaran lengkap dan profesional kepada siapa pun yang mengaksesnya.

Tentang Koperasi Desa Merah Putih

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Potensi Desa

Dengan adanya fitur ini, microsite tidak hanya menjadi etalase pasif, tetapi juga platform yang menyajikan data konkret tentang kekuatan desa. Ini sangat berguna untuk menarik minat mitra bisnis, investor, atau bahkan pemerintah dalam mendukung program-program koperasi yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (2/5)

Informasi Anggota

Fitur ini menampilkan grafik visual yang menggambarkan komposisi keanggotaan koperasi. Tujuannya adalah memberikan transparansi dan gambaran statistik yang jelas. Data ini penting untuk transparansi jumlah anggota dan membantu dalam perencanaan program yang lebih tepat sasaran.

Grafik Penambahan Anggota

Fitur ini menyajikan grafik tren yang dinamis untuk memvisualisasikan pertumbuhan keanggotaan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menganalisis laju penambahan anggota, mengidentifikasi pola pertumbuhan, dan mengevaluasi efektivitas program rekrutmen.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (3/5)

Struktur Pengurus dan Pengawas

Fitur ini berfungsi sebagai direktori digital yang menampilkan nama-nama individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan koperasi. Dengan menyajikan informasi ini secara terbuka, microsite ini menegaskan bahwa koperasi dikelola secara profesional dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari para anggota dan mitra.

Unit Usaha

Fitur ini berfungsi sebagai etalase digital yang menampilkan unit-unit usaha dan gerai fisik yang dimiliki oleh koperasi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber-sumber pendapatan koperasi, sekaligus memberikan informasi lengkap kepada anggota dan masyarakat.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (4/5)

Galeri Kegiatan

Fitur ini berfungsi sebagai arsip visual yang mendokumentasikan berbagai kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh koperasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai aktivitas koperasi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota.

Kabar Koperasi

Fitur ini berfungsi sebagai portal berita resmi yang menyajikan artikel-artikel terbaru mengenai kegiatan, pencapaian, dan pengumuman penting dari koperasi. Tujuannya memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat oleh anggota dan memperkuat komunikasi antara pengurus dan seluruh pihak terkait.

Fitur-Fitur Yang Tersedia (5/5)

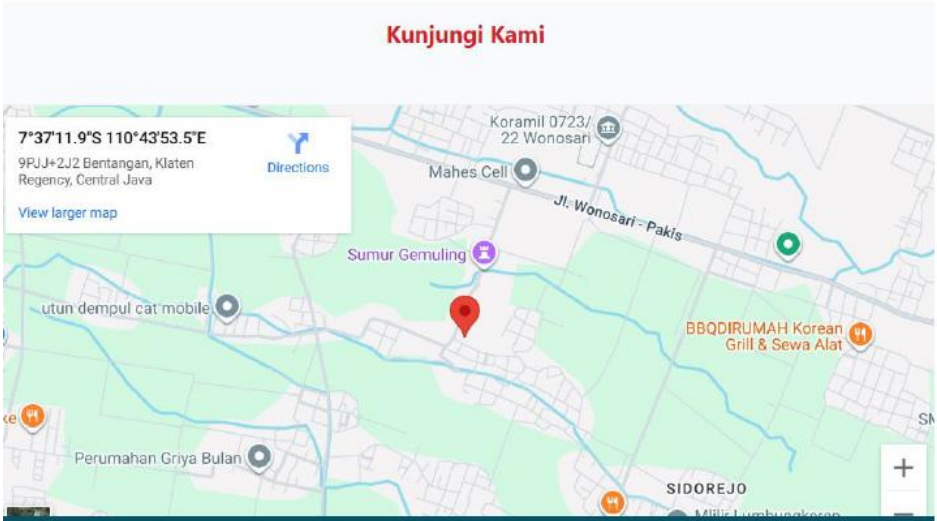

Kunjungi Kami

Fitur ini berfungsi sebagai pemandu lokasi digital yang memudahkan anggota, mitra, dan masyarakat umum untuk menemukan lokasi fisik koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah interaksi tatap muka.

Manfaat

1 Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Tata Kelola

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan fitur-fitur seperti Informasi Anggota dan Kabar Koperasi, seluruh data dan kegiatan menjadi lebih terbuka. Ini akan meminimalisir kesalahpahaman, meningkatkan akuntabilitas pengurus, dan memupuk kepercayaan yang kuat di antara para anggota.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Adanya fitur Grafik Tren Penambahan Anggota memungkinkan pengurus untuk menganalisis pertumbuhan koperasi secara kuantitatif. Data ini menjadi dasar yang valid untuk merumuskan kebijakan, program rekrutmen, dan strategi pengembangan koperasi di masa mendatang.

Manfaat

2 Memperkuat Posisi Koperasi di Era Digital

- **Membangun Citra Profesional:** Microsite dengan tampilan profesional dan informasi yang lengkap, seperti fitur Deskripsi Koperasi dan Struktur Pengurus, akan meningkatkan kredibilitas koperasi di mata publik, pemerintah, dan calon mitra. Hal ini menempatkan koperasi setara dengan entitas bisnis modern lainnya.
- **Meningkatkan Jangkauan dan Visibilitas:** Kehadiran online yang solid melalui microsite memungkinkan koperasi untuk menjangkau audiens di luar batas desa. Potensi desa dan komoditas unggulan yang ditampilkan dalam fitur Potensi Desa akan mudah diakses, membuka peluang baru untuk kemitraan dan pemasaran produk.
- **Sarana Promosi Efektif:** Fitur Unit Usaha & Gerai berfungsi sebagai etalase digital yang selalu aktif, memperkenalkan produk dan layanan koperasi kepada calon pelanggan 24/7. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan volume penjualan dan pendapatan koperasi.

Manfaat

3 Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Anggota

- **Akses Informasi yang Mudah:** Anggota tidak lagi harus datang ke kantor koperasi untuk mengetahui perkembangan terbaru. Informasi penting seperti pengumuman, laporan, dan kegiatan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui microsite.
- **Meningkatkan Rasa Kepemilikan:** Dengan transparansi dan kemudahan akses, anggota akan merasa lebih dilibatkan dalam perjalanan koperasi. Fitur Galeri Kegiatan menjadi bukti nyata partisipasi, memperkuat rasa kebersamaan dan kepemilikan anggota terhadap koperasi.
- **Komunikasi yang Lebih Efektif:** Informasi yang disajikan secara terpusat dan rapi akan meminimalisir pertanyaan berulang dan membuat komunikasi antara pengurus dan anggota menjadi lebih terstruktur.

Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Panduan Pengguna Microsite KDMP/KKMP

Update Foto Koperasi dan Foto Sampul Koperasi

Area yang akan diubah

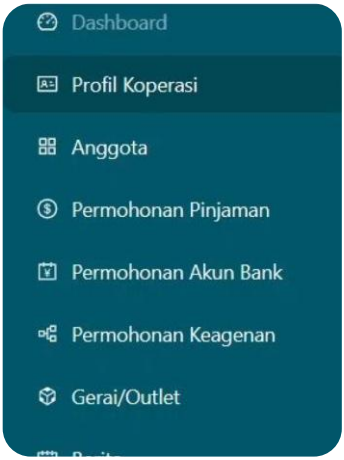

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Profil Koperasi**

2. Arahkan kursor ke foto profil di sebelah kiri, lalu klik dan pilih foto yang diinginkan

3. Setelah ada foto yang dipilih, klik simpan foto

4. Arahkan kursor ke foto sampul di sebelah kanan atas di *icon* kamera, lalu klik dan pilih foto yang diinginkan

5. Setelah ada foto yang dipilih, klik simpan perubahan di bawah foto sampul

Update Bagian Tentang Koperasi

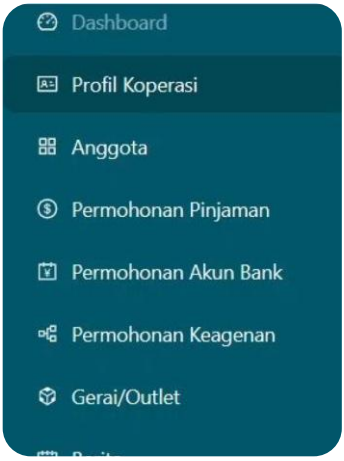

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Profil Koperasi**

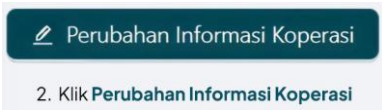

2. Klik **Perubahan Informasi Koperasi**

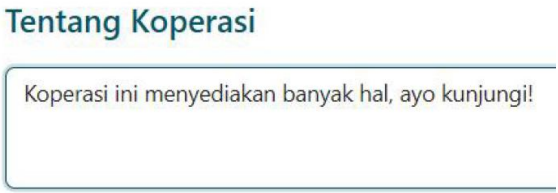

3. Sesuaikan bagian tentang dengan ciri khas / sejarah/latar belakang koperasi bapak ibu

5Scroll/gulirkan/arahkan ke paling bawah halaman, klik **Simpan Perubahan**

Update Foto Pengurus Koperasi

Area yang akan diubah

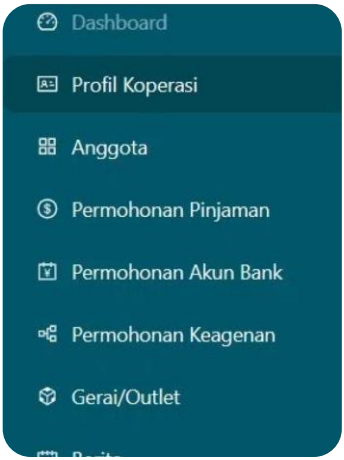

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Profil Koperasi**

2. Scroll/gulirkan/arahkan ke paling bawah halaman sampai ke bagian ini

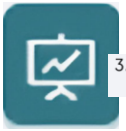

3. Klik edit di pengurus koperasi yang ingin ditambahkan fotonya

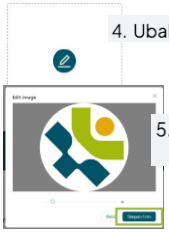

4. Ubah fotonya di bagian ini

5. Setelah ada foto yang dipilih, klik simpan foto

Update Informasi Gerai

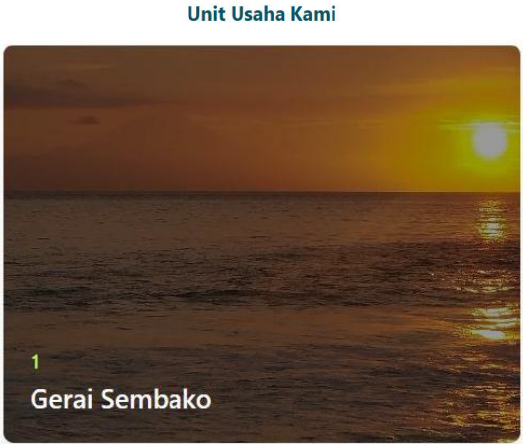

Area yang akan diubah

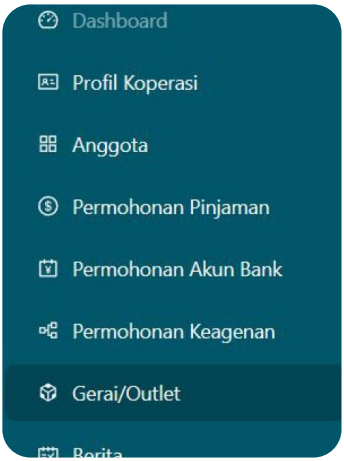

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Gerai/Outlet**

2. Klik **Tambah Outlet**

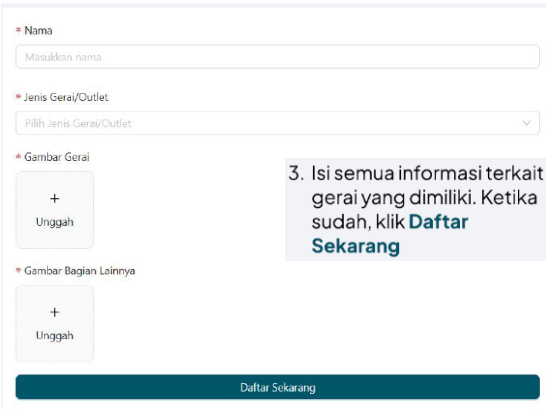

3. Isi semua informasi terkait gerai yang dimiliki. Ketika sudah, klik **Daftar Sekarang**

Update Potensi Desa

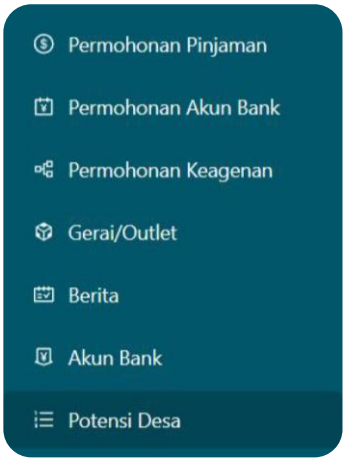

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Potensi Desa**

2. Klik **Tambah Potensi Desa**

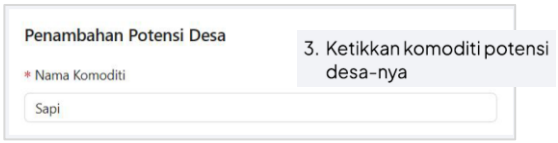

3. Ketikkan komoditi potensi desa-nya

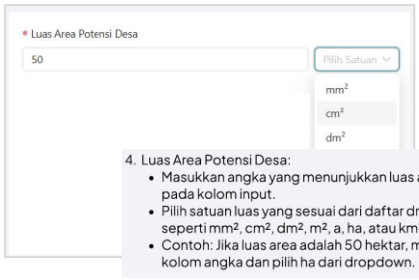

4. Luas Area Potensi Desa:
   - Masukkan angka yang menunjukkan luas area potensi desa pada kolom input.
   - Pilih satuan luas yang sesuai dari daftar dropdown di samping, seperti mm², cm², dm², m², a, ha, atau km².
   - Contoh: Jika luas area adalah 50 hektar, masukkan 50 pada kolom angka dan pilih ha dari dropdown.

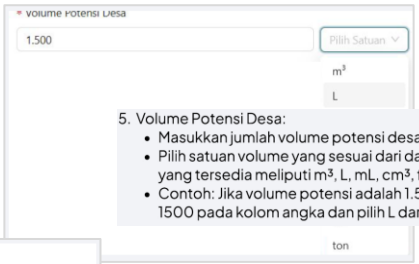

5. Volume Potensi Desa:
   - Masukkan jumlah volume potensi desa pada kolom input.
   - Pilih satuan volume yang sesuai dari daftar dropdown. Satuan yang tersedia meliputi m³, L, mL, cm³, ft³, in³, kL, dan ton.
   - Contoh: Jika volume potensi adalah 1.500 liter, masukkan 1500 pada kolom angka dan pilih L dari dropdown.

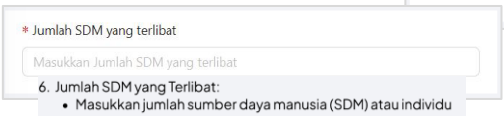

6. Jumlah SDM yang Terlibat:
   - Masukkan jumlah sumber daya manusia (SDM) atau individu yang terlibat dalam potensi desa tersebut.
   - Isi hanya dengan angka, tanpa menyertakan teks atau simbol lainnya.

7. Nilai Potensi Desa (Rp):
   - Masukkan nilai potensi desa dalam mata uang Rupiah (Rp).
   - Angka yang dimasukkan harus merupakan perkiraan nilai ekonomi dari potensi desa tersebut.
   - Contoh: Jika nilai potensi desa adalah Rp100.000.000, masukkan 100000000.

Update Artikel Kabar Koperasi

Jawa Barat Siap Membumikan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Untuk Memperkuat Ekonomi Desa
2025-05-15

Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes/ Kel Merah Putih Murah
2025-05-15

Jawa Tengah Siap Bentuk Ribuan Koperasi Merah Putih: Dorong Ekonomi Desa dan Kemandirian Warga
2025-05-06

Wamenkop Sebut di Jawa Timur Sudah Terbentuk 1247 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2025-04-30

Area yang akan diubah

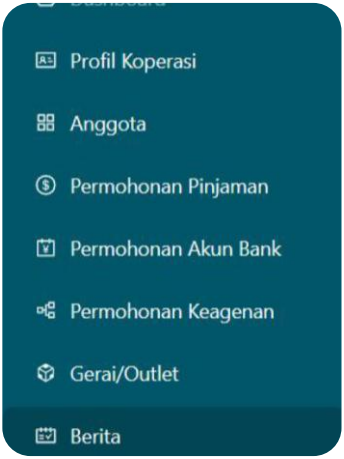

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Berita**

1. Klik **Tambah Berita Koperasi**

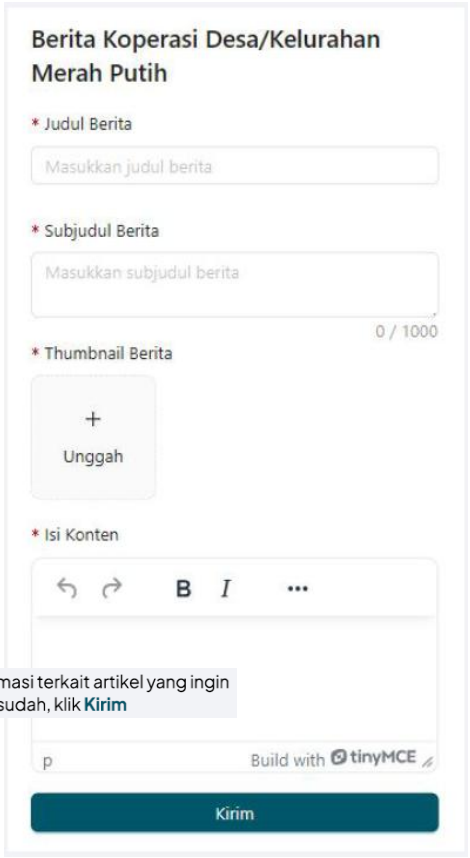

2. Isi semua informasi terkait artikel yang ingin dibuat. Ketika sudah, klik **Kirim**

Update Peta Lokasi Koperasi

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Profil Koperasi**

3. Klik **Ubah Lokasi**

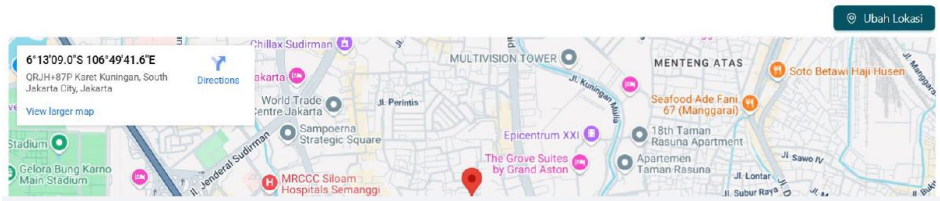

2. Scroll/gulirkan/arahkan ke paling bawah halaman sampai ke bagian ini

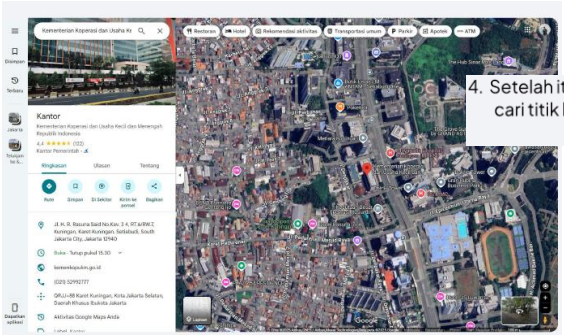

4. Setelah itu akan diarahkan ke halaman google maps, cari titik lokasi koperasinya, salin link alamatnya, lalu kembali ke halaman dashboard

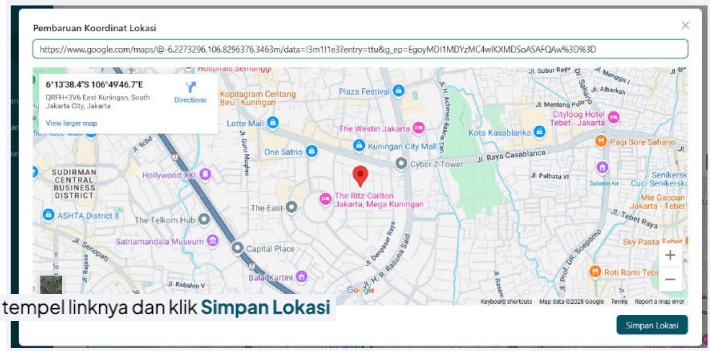

5. Di bagian ini, *paste* atau tempel linknya dan klik **Simpan Lokasi**

Update Keanggotaan

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Anggota**

2. Isi semua formulir yang tersedia, isi dengan lengkap, dan benar

3. Unggah juga KTP yang ingin didaftarkan sebagai anggota

4. Klik ceklis pada **Buat akun anggota sekaligus** jika anggota belum memiliki akun Koperasi

5. Isi semua formulir lanjutan yang tersedia dengan benar

6. Jika sudah, klik simpan

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Pendaftaran Akun Via ODS Kemenkop

Pendaftaran Akun Via ODS

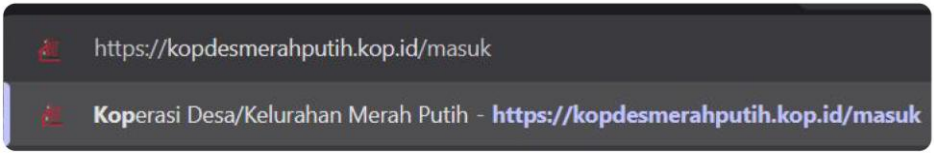

Masuk ke https://kopdesmerahputih.kop.id/masuk

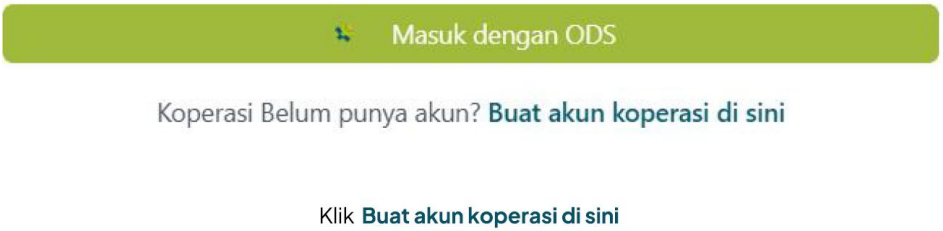

Klik **Buat akun koperasi di sini**

Pendaftaran Akun Via ODS

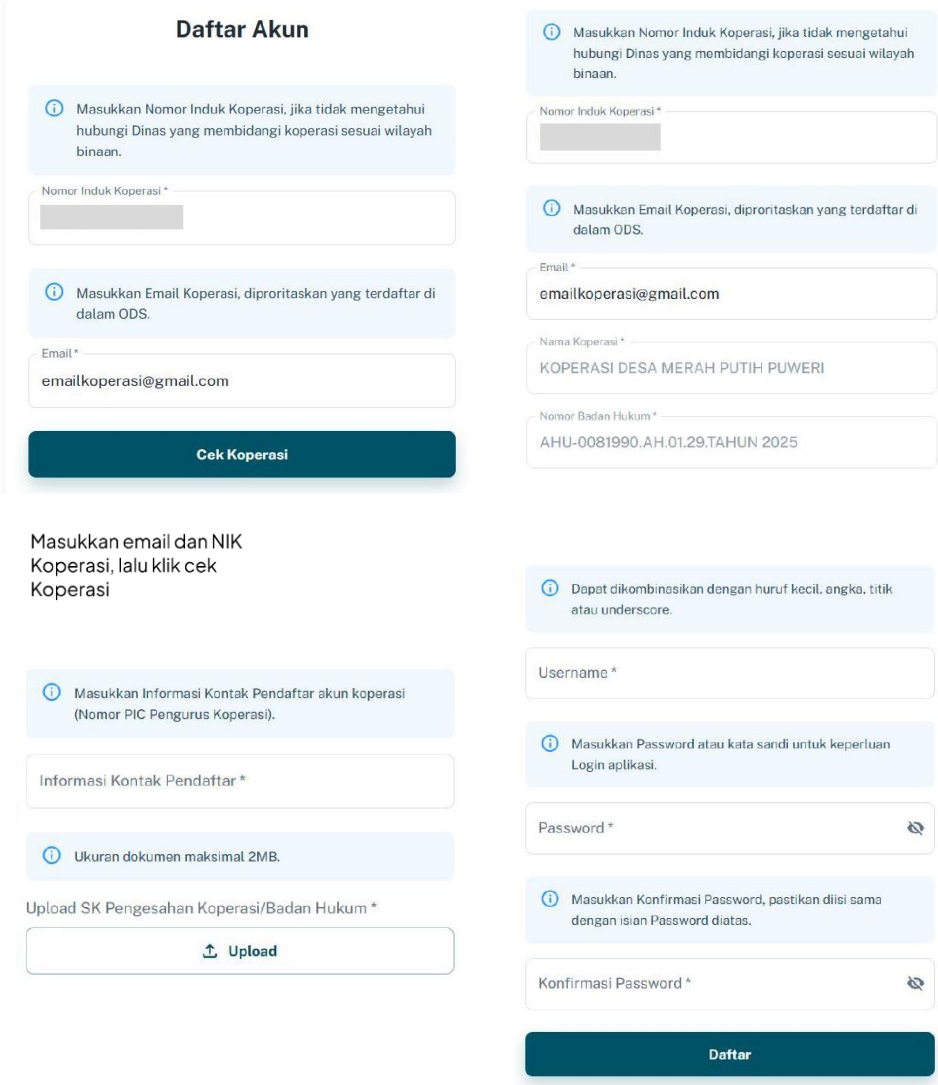

isi semua data yang tersedia, setelah sudah klik **Daftar**

Masuk Akun Via ODS

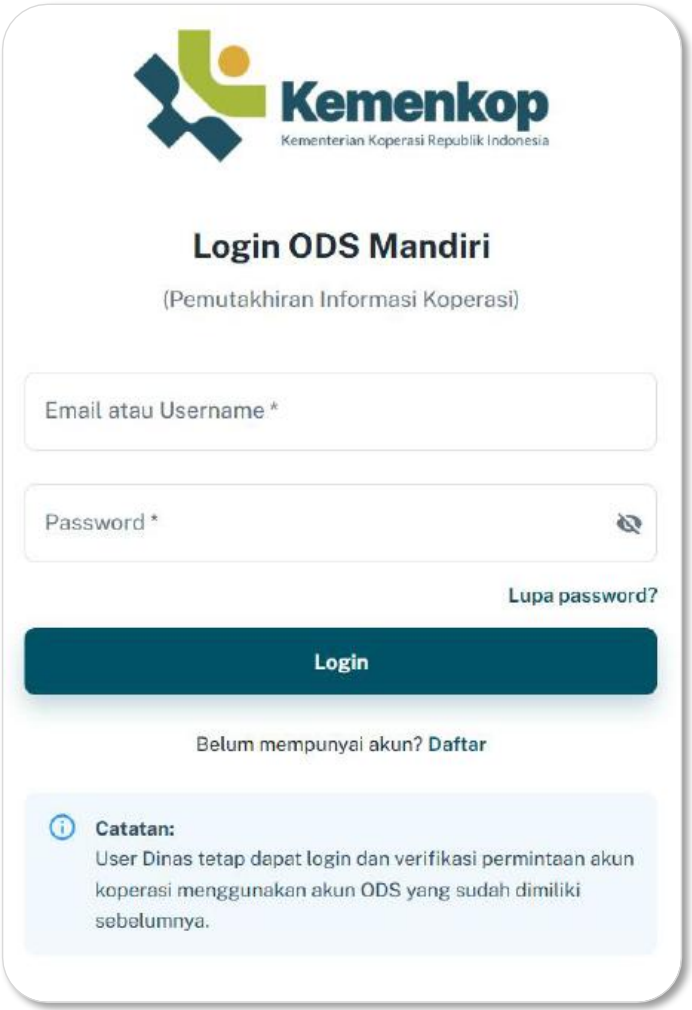

Masukkan email/username dan password dan Login

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Panduan Pengguna Permohonan Keagenan

Alur Permohonan Keagenan

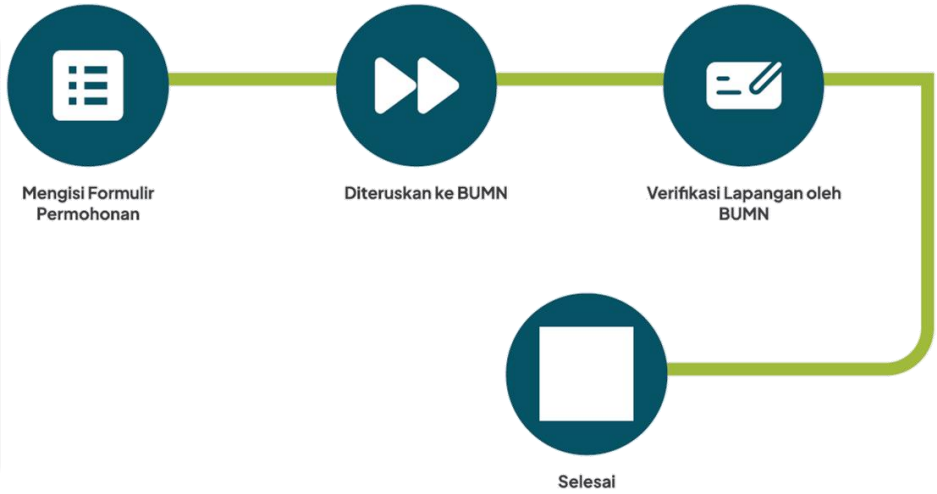

1. **Mengisi Formulir Permohonan Keagenan**
Calon agen diwajibkan untuk melengkapi formulir permohonan keagenan yang telah disediakan. Pastikan semua data pribadi dan informasi yang relevan diisi dengan benar dan lengkap untuk menghindari penundaan dalam proses verifikasi.

2. Verifikasi Dokumen oleh BUMN
Setelah formulir diajukan, tim dari BUMN akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen dan data yang Anda berikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data administratif Anda.

3. Survei Lapangan oleh BUMN
Jika verifikasi dokumen berhasil, langkah selanjutnya adalah survei atau verifikasi lapangan. Petugas BUMN akan mengunjungi lokasi yang Anda ajukan untuk memastikan kesesuaian tempat, kelayakan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Pengangkatan Resmi sebagai Agen
Setelah semua tahapan verifikasi, baik dokumen maupun lapangan, dinyatakan memenuhi syarat, Anda akan secara resmi diangkat sebagai agen. Ini menandai selesainya seluruh proses pengajuan dan Anda siap untuk memulai operasional sebagai mitra kami.

Permohonan Keagenan

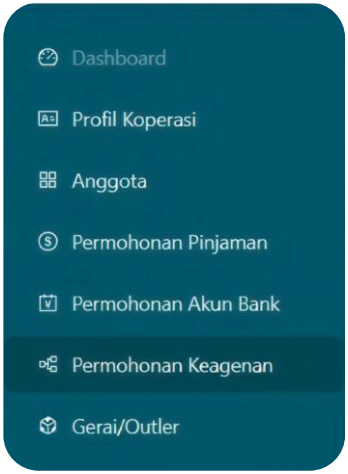

1. Di dalam *dashboard*, pilih **Permohonan Keagenan**

2. Klik **Ajukan Permohonan Baru**

3. Pilih keagenan yang ingin dimiliki, bisa memilih lebih dari 1

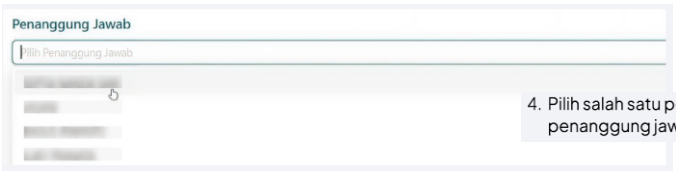

4. Pilih salah satu pengurus koperasi untuk dijadikan penanggung jawab dalam permohonan pinjaman

5. Isi **Nomor Induk Penduduk Pengurus** yang ditunjuk sebagai penanggung jawab

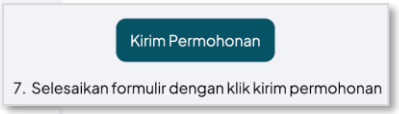

7. Selesaikan formulir dengan klik kirim permohonan

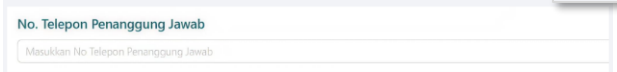

6. Isi **Nomor Telepon** pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab

Informasi Pendukung

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Daftar PIC Utama Provinsi

Lampiran Surat
Nomor : B-\\29 /SM.KOP/HM.01/2025
Tanggal : 29 September 2025

Daftar Nama Narahubung/*Person In Charge* (PIC)
Dinas yang Membidangi Koperasi di Provinsi
Tahap Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	Provinsi	Nama Dinas	Alamat Kantor	Nama PIC	No HP
1.	Aceh	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jalan P. Nyak Makam No.12Lampineung, Banda Aceh	Teuku Kamaluddin, S.E., M.Si	08126908355
2.	Sumatera Utara	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend Gatot Subroto Km.5.5 Medan	Pratiwi Mulya Ningrum	08126343880
3.	Kepulauan Riau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	Adhe Fajar Haerika, SE,MM	081372831831
4.	Sumatera Barat	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Khatib Sulaiman No.11 Padang	Junaidi, S.Kom., M.M	081278554499
5.	Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM	Gd. Menara LancangKuning LT.4. Jl. Jend Sudirman Pekan Baru	Mardalena,S.Sos	085265911463
6.	Jambi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend Ahmad Yani No.11Telanaipura Jambi	Hj. Melahani,SE.MM	081273390544
7.	Bengkulu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend Basuki Rahmad No. 10 Bengkulu	Dedy Candra,S.STP,MAP	082184333348
8.	Sumatera Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend Sudirman KM.3,5 No. 565 Palembang Sumsel	Morena Suci Basmark, S.I.Kom,MM	081278554499
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Pulau Lepar No.06, Komp Kantor Perumahan Pemerintahan	Sopiar, S.P	081271652001
10.	Lampung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Cut Muetia No.40, Bandar Lampung	Rahma Dewi Suryani, S.E., M.M	081369915688
11.	Jawa Barat	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	JL. Soekarno Hatta No.705, Jabar	Dr. Daniar Ahmad Nurdianto,SE,M.Si	085351115309
	Jawa Barat	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	JL. Soekarno Hatta No.705, Jabar	Roni Dahruroni Ruhimat,SH,MH	082180881985
12.	DKI Jakarta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM	Jl. Perintis Keerdekaan/BGR I No.3 Jakarta Utara	Olansons	081314899701

No	Provinsi	Nama Dinas	Alamat Kantor	Nama PIC	No HP
	DKI Jakarta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM	Jl. Perintis Kemerdekaan/BGR I No.3 Jakarta Utara	Wahyu Hidayati Sisworo	081219295858
	DKI Jakarta	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM	Jl. Perintis Kemerdekaan/BGR I No.3 Jakarta Utara	Ivan Janitra	081310697385
	DKI Jakarta	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, Dan UKM	Jl. Perintis Kemerdekaan/BGR I No.3 Jakarta Utara	Boy Ismanto	087876985672
13.	Jawa Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	J;. Singsingamangaraja No.3A, Semarang	Desy Arihani, S.E., M.M	08122537156
14.	Jawa Timur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Raya Bandara Juanda No.22 Jawa Timur	Nanang Abu Hamid,AP,M.Si	031-8675082
15.	Banten	Dinas Koperasi Dan UKM	Jl. Syekh Nawawi A Bantani , Banten	Asep Parhan,S.Sos, M.Ak	085216640599
16.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Hos Cokroaminoto No.162 Yogyakarta	Ir. Setyo Hastuti, M.P	082135139389
17.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jl. Airlangga No.36 Kekalik Mataram, NTB	Drs. H. Muksin, M.M	0817360687
18.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Basuki Rahmad No.1Teri NTT	Filipe Lelo Bere, S.E., M.M	082147611195
19.	Kalimantan Barat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl,. Sultan Syahrir No.5 Pontianak	Drs. Resmiguno	08125751205
20.	Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Williem AS No.7,Palangkaraya, Kalteng	Rismawati	082352320339
21.	Kalimantan Timur	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil danMenengah	Jl. MT. Haryono No.45 Air Putih, Samarinda Kaltim	Iwan Baktiawan,ST	085247703182
22.	Kalimantan Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Pangeran Antasari No.6 Loktabat Utara, Kalsel	Fahrul Zani, SST	085248731112
23.	Bali	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl.Wr. Supratman No.71 Denpasar	I Dewa Ketut Raka Dharmana,SE, M.Si	08123950801
24.	Kalimantan Utara	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah	Jl. Kolomnel H. Soetadji No.1 Tanjung Selor	Margaretha,S.Hut,M .AP	08125566158

No	Provinsi	Nama Dinas	Alamat Kantor	Nama PIC	No HP
25.	Sulawesi Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. RA. KartiniNo.17 Palu	Henny Anggraini,SE	081369844455
26.	Sulawesi Selatan	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. A.P Pettarani Makassar	Indriastuti Saggaf SH,MH	08114106222
27.	Sulawesi Tenggara	Dinas Koperasi,Usaha Mikri Kecil , Dan Menengah	Jl. Bunga Matahari No.37 Sulteng	Wawan Darmawan	085255116666
28.	Papua Barat	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Brijen Marinir Purn Abraham , Monokwari Papua Barat	Manda Sarungallo,SE	085218760897
	Papua Barat	Dinas Koperas dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Brijen Marinir Purn Abraham , Monokwari Papua Barat	Gaudia Gaundensia Hae,SE,M.Si	08124867909
29.	Sulawesi Utara	Dinas Koperasi, Usha Kecil, Dan Menengah Daerah	Jl. 17 Agustus Manado	Alfindo Mongkol,SE,M.Si,Ak ,CA	085298069139
30.	Gorontalo	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Tengah Ds. Tolo Selatan Gorontalo	Eldat Rahim,SH,M.Si	081241174573
31.	Sulawesi Barat	Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	JL.H.Abdul Malik Pattana, Mamuju	Irfan,SE	082190907959
32.	Maluku	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Cut Nyak Dien No.16 Karpun, Ambon, Maluku	Dyat Indira,SE.MPA	082298508553
33.	Papua Barat Daya	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Sorong-Aimas Km.14 Kota Sorong	Salmon Kambuaya	081248553435
34.	Maluku Utara	Dinas Koperasi dan UKM	Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Sofifi Malut	Mansur Ak Mahmud,S.Sos	081354614751
35.	Papua	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Tanjung Ria Jayapura	Cliff Gaspersz,S.Sos	085244092867
	Papua	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Tanjung Ria Jayapura	Yovanska s. mANGGE,SE,MM	082367123777
36.	Papua Tengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil danMenengah	FQR2+5RQ, Ogiyai / Waisai, Distrik Menou, Kabupaten Nabire,	Inneke Kusumastuti, S.Kom	081344744527
	Papua Tengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan,	FQR2+5RQ, Ogiyai / Waisai, Distrik	Teguh Sumaryono, SE	082197507112

No	Provinsi	Nama Dinas	Alamat Kantor	Nama PIC	No HP
		Koperasi Kecil danMenengah	Menou, Kabupaten Nabire,		
37.	Papua Pegunungan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil danMenengah	Jl. Percetakan Negara , Kota Jayapura	Ina Wenda, SE	081254743009
38.	Papua Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	Karang Indah Kab. Merauke, Papua	Yosefina M. Retno Triasih, ST	082226250989

Daftar
PIC UTAMA
BUMN

Danantara Indonesia

Daftar PIC Utama BUMN

Danantara Indonesia HIMBARA

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
1	Jawa Timur	BRI	081225234774 Regional Micro Business Head	Jl. Basuki Rahmat No.122-138, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur Telp 0315324225
2	Sulawesi Selatan	BNI	082139315820 Retail Productive & Business Programt	Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
3	Sumatera Selatan	mandiri	082179401626 Area SME Head / Sdri. Cut Mentari	Jl. Kapten A. Rivai No 27, Palembang, Sumatera Selatan Telp. 0711313020
4	Lampung	BRI	08562177711 Regional Micro Business Head	Jl. Raden Intan No.51, Kota Bandar Lampung Telp 0721259340
5	Sumatera Utara	BRI	081360040140 Regional Micro Business Head	Jl. Putri Hijau No. 2A, Kesawan, Kota Medan Telp 06145256666
6	Nusa Tenggara Timur	BRI	081322622686 Regional Micro Business Head	Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 1, Denpasar Telp 0361228715
7	Kalimantan Tengah	mandiri	081332791801 Area SME Head / Sdr. Wiga N.	Jl. Jend. A. yani No. 70, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp. 0536-3221378

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
8	Kalimantan Timur	BNI	0822-5741-6235 Retail Productive & Business Program	Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
9	Kalimantan Selatan	BRI	085221399753 Regional Micro Business Head	Jl. A. Yani No.Km 3,5 No. 151, Kebun Bunga, Banjarmasin Telp 05113250256
10	Papua Pegunungan	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
11	Papua Barat Daya	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
12	Jawa Tengah	BNI	0813939397464 Retail Productive & Business Program	Jl. Mt. Haryono No.16, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
13	DI Yogyakarta	BRI	087877607444 Regional Micro Business Head	Jl. Cik Di Tiro No.3 Kota Yogyakarta Telp 0274510850
14	Kalimantan Barat	mandiri	081259109469 Area SME Head / Sdr. Irfan Setiya N.	Jl Diponegoro, No. 17, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Telp. 0561769769

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
15	Kalimantan Utara	BRI	085221399753 Regional Micro Business Head	Jl. A. Yani No.151, Kota Banjarmasin, Telp 05113250256
16	Kepulauan Riau	BNI	081393939746 Retail Productive & Business Program – Sdri. Rita	Jl. Dobi No. 1 Lt. 3 Padang.
17	Maluku	mandiri	085299250088 Area SME Head / Sdr. Muh Masri Triady)	Jl. Pantai Mardika No 1, Kel Batu Merah, Kec Sirimau, Kota Ambon Telp. 09113831885
18	Papua Barat	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
19	Sulawesi Utara	BRI	081356557679 Regional Micro Business Head	Jl. Sarapung No.4, RW.6, Kota Manado, Telp 06145256666
20	Sumatera Barat	BRI	081320546899 Regional Micro Business Head	Jalan Bagindo Aziz Chan No. 30, Padang, Telp. 0751-892309
21	Jambi	BRI	0813-1813-3986 Regional Micro Business Head	Jl. Kapten A. Rivai. No. 15. Kota. Palembang. Sumatera. Selatan Telp. 0711313411

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
22	Sulawesi Tenggara	BRI	082161346234 Regional Micro Business Head	Jl. Jend. A. Yani No. 8, Kota Makassat Telp 04113613174
23	Bali	BRI	081322622686 Regional Micro Business Head	Jl. Dr Jl. Kusuma Atmaja No.1, Panjer, Kota Denpasar Telp 0361228715
24	Jawa Barat	mandiri	08114226787 Area SME Head / Sdr. Anggoro	Jl. Ir. H. Juanda No. 155, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
25	Banten	mandiri	08113213344 Area SME Head / Sdr. Arief Normansyah	Jl. Letjend. R. Suprapto No. 2, Kotabaru, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten
26	Kepulauan Bangka Belitung	BRI	085881241004 Regional Micro Business Head	Jl. Sudirman Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru Telp 07617865018
27	Maluku Utara	mandiri	085299250088 Area SME Head / Sdr. Muh. Masri T	Jl. Nukila No.51, Gamalama, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara
28	Nusa Tenggara Barat	BRI	081322622686 Regional Micro Business Head	Jl. Dr Jl. Kusuma Atmaja No.1, Panjer, Kota Denpasar Telp 0361228715

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
29	Papua	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
30	Bengkulu	BRI	08562177711 Regional Micro Business Head	Jl. Raden Intan No.51, Kota Bandar Lampung Telp 0721259340
31	Gorontalo	BNI	0823-9505-8837 Retail Productive & Business Program	Kec. Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo
32	Sulawesi Tengah	BRI	082161346234 Regional Micro Business Head	Jl. Jend. A. Yani No. 8, Kota Makassat Telp 04113613174
33	DKI Jakarta	mandiri	08123459947 SME Head / Sdri. Nurini Rullyanti	Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
34	Papua Tengah	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
35	Riau	mandiri	0811709001 Area SME Head / Sdri. Fadhilah Amelia. H	Jl. Jend. Sudirman No. 140, Kel. Suka Ramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
36	Sulawesi Barat	BNI	0821-3931-5820 Retail Productive & Business Program	Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat

No	Provinsi	BUMN	No. Telp	Alamat
37	Papua Selatan	BRI	082395968300 Regional Micro Business Head	Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II Jayapura Telp 0967524453
38	Aceh	BSI BANK SYARIAH INDONESIA	085294793663	Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Keuramat, Banda Aceh, Aceh

Peta pembagian wilayah pembiayaan Himbara
lokasi KDMP di 38 Provinsi

Danantara Indonesia

Daftar PIC BUMN KEMITRAAN BISNIS

Danantara Indonesia

Daftar PIC BUMN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA

PERTAMINA PATRA NIAGA

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Misbah Bukhori	0811711654
2	SUMATERA UTARA	Tito Rivanto Marsono Toni Pradana	08127150055 08116051920
3	SUMATERA BARAT	Fakhri Rizal Hasibuan	0811577787
4	RIAU	Wilson Eddi Wijaya	08111085028
5	JAMBI	Choerul Anwar	081222220009
6	SUMATERA SELATAN	Jimmy Wijaya	08113385081
7	BENGKULU	Mochammad Farid Akbar	08114485075
8	LAMPUNG	Bima Kusuma Aji	08122526521
9	KEP BANGKA BELITUNG	Satriyo Wibowo Wicaksono	08116136246
10	KEPULAUAN RIAU	Bagus Handoko	0811481114
11	DKI JAKARTA	Sadli Ario Priambodo	08116173131
12	JAWA BARAT	Sindhu Priyo Windoko	0811473211
13	JAWA TENGAH	Achmad Rifqi	08127196999
14	DI YOGYAKARTA	Weddy Surya Windrawan	08121243450
15	JAWA TIMUR	Muhammad Ivan Syuhada	08111991213
16	BANTEN	Agung Kaharesa Wijaya	08117824720
17	BALI	Endo Eko Satryo	08116808705
18	NUSA TENGGARA BARAT	Dany Hutama Aji	081381262142
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Andri Setiyawan	08111727965
20	KALIMANTAN BARAT	Aris Irmi	08116051506

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	Widhi Tri Adhi Hidayat	08113400076
22	KALIMANTAN SELATAN	Bondan Tri Wibowo	08116051919
23	KALIMANTAN TIMUR	Henry Eko Purwanto	08125439244
24	KALIMANTAN UTARA	Henry Eko Purwanto	08125439244
25	SULAWESI UTARA	Angga Yudiwinata Putra	08112785139
26	SULAWESI TENGAH	Adri Angga Aditya	08116101222
27	SULAWESI SELATAN	Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom	0816842092
28	SULAWESI TENGGARA	Agung Surya Pranata	081222202885
29	GORONTALO	Angga Yudiwinata Putra	08112785139
30	SULAWESI BARAT	Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom	0816842092
31	MALUKU	Muhammad Rizal	08112330988
32	MALUKU UTARA	Chandra Dion Sidabariba	08113334647
33	PAPUA	Ziko Wahyudi	08116051921
34	PAPUA BARAT	Arif Rohman Khakim	08116538451
35	PAPUA SELATAN	Andrew Ricky Ferdinand Tambunan	08113690933
36	PAPUA TENGAH	Andrew Ricky Ferdinand Tambunan	08113690933
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Andrew Ricky Ferdinand Tambunan	08113690933
38	PAPUA BARAT DAYA	Warih wibowo	081214112222

Daftar PIC BUMN PT. PUPUK INDONESIA (Persero)

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Aswin Ashari	082163304616
2	SUMATERA UTARA	Aswin Ashari	082163304616
3	SUMATERA BARAT	Aswin Ashari	082163304616
4	RIAU	Aswin Ashari	082163304616
5	JAMBI	Yogi Handra Okta Pratama	089625598097
6	SUMATERA SELATAN	Salman Heru Cakra	081222259000
7	BENGKULU	Yogi Handra Okta Pratama	089625598097
8	LAMPUNG	Wielman	08127357501
9	KEP BANGKA BELITUNG	Salman Heru Cakra	081222259000
10	KEPULAUAN RIAU	Aswin Ashari	082163304616
11	DKI JAKARTA	Donny Rachman Wiratama	082139721991
12	JAWA BARAT	Riki Saifullah	08121412577
13	JAWA TENGAH	R.M Dzaky Roderica A.	081217260654
14	DI YOGYAKARTA	Lukman Hakim	081391039133
15	JAWA TIMUR	Teuku Reza P	081234550443
16	BANTEN	Teuku Reza P	087781493969
17	BALI	Iman Hadi Prasetyo	082143077334
18	NUSA TENGGARA BARAT	Hijradma Pandika Hardono	082280295868
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hijradma Pandika Hardono	082280295869
20	KALIMANTAN BARAT	Faishol	081333506847

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	Khoirul Anwar	085708165053
22	KALIMANTAN SELATAN	Nanda Tryhadi Rizki Syahputra	085297278623
23	KALIMANTAN TIMUR	Nanda Tryhadi Rizki Syahputra	085297278624
24	KALIMANTAN UTARA	Nanda Tryhadi Rizki Syahputra	085297278625
25	SULAWESI UTARA	Muhammad Rois	081271584707
26	SULAWESI TENGAH	Ferry Fajar	082244777766
27	SULAWESI SELATAN	Muhammad Hidayat Syam	082157174174
28	SULAWESI TENGGARA	Ferry Fajar	082244777766
29	GORONTALO	David Khoirul	0812303068306
30	SULAWESI BARAT	Yugo Andriyanto	081232120110
31	MALUKU	Darma Prasetya	081251776667
32	MALUKU UTARA	Darma Prasetya	081251776668
33	PAPUA	Elise Evelin	082297424280
34	PAPUA BARAT	Rendi Purwadi	085250983904
35	PAPUA SELATAN	Elise Evelin	082297424280
36	PAPUA TENGAH	Rendi Purwadi	085250983904
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Elise Evelin	082297424280
38	PAPUA BARAT DAYA	Rendi Purwadi	085250983904

Daftar PIC BUMN PERUM BULOG

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Monang Simbolon	08117220185
2	SUMATERA UTARA	Dani Permana	085878849039
3	SUMATERA BARAT	Muhammad Fakri Firdaus	085355996911
4	RIAU	Ary Atfaliyah Rianti	081365732858
5	JAMBI	Ashariyanti Pratimi	085365148090
6	SUMATERA SELATAN	Budhi Indrawan	085721213933, 085770095957
7	BENGKULU	Ikhwan Kurniawan	082197379455
8	LAMPUNG	Arief Kharisvan	082178026909, 08117290023
9	KEP BANGKA BELITUNG	Budhi Indrawan	085721213933, 085770095957
10	KEPULAUAN RIAU	Ary Atfaliyah Rianti	081365732858
11	DKI JAKARTA	Nara Dhipa	081232968344
12	JAWA BARAT	Renato Horison	082126522223
13	JAWA TENGAH	Yudha Ajipribawa	085888577831
14	DI YOGYAKARTA	Budiawan	081254210007
15	JAWA TIMUR	Sawaludin Susanto	087865100426
16	BANTEN	Nara Dhipa	081232968344
17	BALI	Anna Marianofa	08156948179
18	NUSA TENGGARA BARAT	Kurnia Rahmawati	081339887543
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Elita Juliana Mautang	081339089362
20	KALIMANTAN BARAT	Eri Nurul Hilal	085225335925

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	Maya Saraswati	082251634697
22	KALIMANTAN SELATAN	Lenny	08115554131
23	KALIMANTAN TIMUR	Revi Wahyu Arfianto	081313777436
24	KALIMANTAN UTARA	Revi Wahyu Arfianto	081313777436
25	SULAWESI UTARA	Sherli Ransingin	085255795000
26	SULAWESI TENGAH	Viona Cheria Mangangue	085240965093
27	SULAWESI SELATAN	Firman Mando	081293307345
28	SULAWESI TENGGARA	Yusran Yunus	085397679075
29	GORONTALO	Sherli Ransingin	085255795000
30	SULAWESI BARAT	Firman Mando	081293307345
31	MALUKU	Chandra Ag	085242533369
32	MALUKU UTARA	Chandra Ag	085242533369
33	PAPUA	Aan As Arri Wijaya	081354351929
34	PAPUA BARAT	Aan As Arri Wijaya	081354351929
35	PAPUA SELATAN	Aan As Arri Wijaya	081354351929
36	PAPUA TENGAH	Aan As Arri Wijaya	081354351929
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Aan As Arri Wijaya	081354351929
38	PAPUA BARAT DAYA	Aan As Arri Wijaya	081354351929

Daftar PIC BUMN ID FOOD

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Iskandar Nurdin Hafid Fachri	085260050042 08111090624
2	SUMATERA UTARA	Nur Chaireni	081290443214
3	SUMATERA BARAT	Yohanes Subagyo	082375343365
4	RIAU	Deky Moerhadi PN Edy	081336498924 085235765999
5	JAMBI	M.Taufik Muhammad Arzini	081347857406 085267479207
6	SUMATERA SELATAN	Des Yulius M.Taufik Indra Syafutra	081280428877 081347857406 085383350057
7	BENGKULU	Sherly	085278888527
8	LAMPUNG	Kokoh Wicaksana Zuhdi	082155081009 081231323355
9	KEP BANGKA BELITUNG	Taufik Mulyadi	081343221946
10	KEPULAUAN RIAU	Andri Hatrivianto	085278888572
11	DKI JAKARTA	Asep Dedih Suhendar	087720641844
12	JAWA BARAT	Bambang Endang Prihana Riko Adinata Agung	081325294541 081321133890 0811660386 081221009445
13	JAWA TENGAH	Aditya Sabdo Adi Wahyu Wardayanti Risma Sigid Setiawan Nugroho	087885000323 08122724910 085822476889 08121995426 085647061461
14	DI YOGYAKARTA	Heri Susetyo Andy Nugroho	081229445605 08127951714

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
15	JAWA TIMUR	Bernard S Manullang Elisabeth Sinaga Gunawan	081513501357 081222445545 081281328749
16	BANTEN	Agus Purwanto Ardiansyah	08122904916 081373653334
17	BALI	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
18	NUSA TENGGARA BARAT	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
20	KALIMANTAN BARAT	Muhammad Aswan	08115729290
21	KALIMANTAN TENGAH	Muhammad Dika Prayudha	082358250099
22	KALIMANTAN SELATAN	Remy Syahdeini	0811523906
23	KALIMANTAN TIMUR	Aaron Hani Kartadi	082214516519
24	KALIMANTAN UTARA	Majidi	08115428528
25	SULAWESI UTARA	Jacqueline Elizabeth	081240247603
26	SULAWESI TENGAH	Andi Abdul Waris	08112000623
27	SULAWESI SELATAN	Nadiah Liestyasari	0811277781
28	SULAWESI TENGGARA	Steven Hermawan Lexy Samola	08114099123
29	GORONTALO	Afiat Utama Ashar	08112222377
30	SULAWESI BARAT	Rahman	085242425330
31	MALUKU	Ajid Lukman	082238177899
32	MALUKU UTARA	Alief Karunia Rachmat	082291451719

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
33	PAPUA	Maria Helena	081344451569
34	PAPUA BARAT	G.Robinson M.Mandibondibo	08114875511
35	PAPUA SELATAN	Karel Koirewoa	08114828820
36	PAPUA TENGAH	Suhendar	085243342254
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Maria Helena	081344451569
38	PAPUA BARAT DAYA	Julipha Salurapa	082198476007

Daftar PIC BUMN
PT KIMIA FARMA Tbk

kimia farma

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	MIFTAKHUL JANAH	08126351987
2	SUMATERA UTARA	HENDRI SUSANTO	082185214348
3	SUMATERA BARAT	ERIK ILHAM DANI	087793453616
4	RIAU	RIZEKA MUGHRIB MUHAMMAD	081331000260
5	JAMBI	RUMAIL AMADIA	085726000654
6	SUMATERA SELATAN	BERLY SURYA DHARMA	08115021988
7	BENGKULU	BERLY SURYA DHARMA	08115021988
8	LAMPUNG	DOLLY MARTHA	085274656582
9	KEP BANGKA BELITUNG	GILANG RIZKI MAULANA	081221188365
10	KEPULAUAN RIAU	HERI SUMANTO	081578777092
11	DKI JAKARTA	FRIENCKY MICHAEL	085341275240
12	JAWA BARAT	RESTA ANDRIA	085271595929
13	JAWA TENGAH	ANTON WIJAYA	085259999668
14	DI YOGYAKARTA	YUNI ASMAN	081119326177
15	JAWA TIMUR	NISAMUDDIN	081279770074
16	BANTEN	IMAM BUDIMAN	081341624185
17	BALI	CHANDRA EMILZA	081386479489
18	NUSA TENGGARA BARAT	FEBRI ISKANDAR SAMOSIR	081370158349
19	NUSA TENGGARA TIMUR	JEPLIN KARO-KARO	082160920246
20	KALIMANTAN BARAT	EKO RAMADHANI	082123929057

kimia farma

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	BANUAJI WIJAYANTO	081328834465
22	KALIMANTAN SELATAN	GEMA YULAN DAHNIS	082220461844
23	KALIMANTAN TIMUR	MADE NUGRAHA KUSUMAJAYA	085388882939
24	KALIMANTAN UTARA	MADE NUGRAHA KUSUMAJAYA	085388882939
25	SULAWESI UTARA	MOCHAMMAD YUSUF FAUZIE	081282320201
26	SULAWESI TENGAH	ANDI NUR RAHMY ZAENAL	087885293778
27	SULAWESI SELATAN	AHMAD ALWY	081241175255
28	SULAWESI TENGGARA	RIA ANDRIANY AMIN	085255660404
29	GORONTALO	FADLI BUDIYANTORO	081293779531
30	SULAWESI BARAT	AHMAD ALWY	081241175255
31	MALUKU	AHMAD ALWY	081241175255
32	MALUKU UTARA	REZA ALHADI	081276754886
33	PAPUA	SATRIYO DWI RAHARJO	085344948069
34	PAPUA BARAT	SATRIYO DWI RAHARJO	085344948069
35	PAPUA SELATAN	SATRIYO DWI RAHARJO	085344948069
36	PAPUA TENGAH	SATRIYO DWI RAHARJO	085344948069
37	PAPUA PEGUNUNGAN	SATRIYO DWI RAHARJO	085344948069
38	PAPUA BARAT DAYA	IGNASIUS KUNCARLI	081296820045

Daftar PIC BUMN PT TELKOM (Persero) Tbk

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	T. Khairul Nova, S.E	0811-6820-343
2	SUMATERA UTARA	Sri Purnama Dewi Sihite	0811-6214-004
3	SUMATERA BARAT	Herni Rahmadiah	0813-6318-2610
4	RIAU	Indriana Oktavia Sinambela	0812-2072-026
5	JAMBI	M. Ridwan	0811-343-422
6	SUMATERA SELATAN	Bertha Indriaty	0812-7834-8850
7	BENGKULU	Rusli Leurima	0813-5527-2678
8	LAMPUNG	Ade Nirwani	0811-791-769
9	KEP BANGKA BELITUNG	Bambang Eko Surya	0812-6019-1992
10	KEPULAUAN RIAU	Suherman	082169007733
11	DKI JAKARTA	Shandy Asri A	082120984611
12	JAWA BARAT	Shandy Asri A	082120984611
13	JAWA TENGAH	Mohamad Arif Setyabudi St	0811274973
14	DI YOGYAKARTA	Mohamad Arif Setyabudi St	0811274973
15	JAWA TIMUR	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
16	BANTEN	Shandy Asri A	082120984611
17	BALI	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
18	NUSA TENGGARA BARAT	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Nugroho Budi Cahyono	082131036655
20	KALIMANTAN BARAT	Muhammad Aswan	08115729290

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	MUHAMMAD DIKA PRAYUDHA	082358250099
22	KALIMANTAN SELATAN	REMY SYAHDEINI	0811523906
23	KALIMANTAN TIMUR	AARON HANI KARTADI	082214516519
24	KALIMANTAN UTARA	MAJIDI	08115428528
25	SULAWESI UTARA	JACQUELINE ELIZABETH	081240247603
26	SULAWESI TENGAH	ANDI ABDUL WARIS	08112000623
27	SULAWESI SELATAN	NADIAH LIESTYASARI	0811277781
28	SULAWESI TENGGARA	STEVEN HERMAWAN LEXY SAMOLA	08114099123
29	GORONTALO	AFIAT UTAMA ASHAR	08112222377
30	SULAWESI BARAT	RAHMAN	085242425330
31	MALUKU	AJID LUKMAN	082238177899
32	MALUKU UTARA	ALIEF KARUNIA RACHMAT	082291451719
33	PAPUA	MARIA HELENA	081344451569
34	PAPUA BARAT	G.ROBINSON M.MANDIBONDIBO	08114875511
35	PAPUA SELATAN	KAREL KOIREWOA	08114828820
36	PAPUA TENGAH	SUHENDAR	085243342254
37	PAPUA PEGUNUNGAN	MARIA HELENA	081344451569
38	PAPUA BARAT DAYA	JULIPHA SALURAPA	082198476007

Daftar PIC BUMN PT Pos Indonesia (Persero)

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Novi Widyastuti	085262482456
2	SUMATERA UTARA	Feri Rikardo	082233820836
3	SUMATERA BARAT	Igra	081268605358
4	RIAU	Chichi Agusti Veronica	085263383839
5	JAMBI	Asnatul Ahyar	089678874072
6	SUMATERA SELATAN	Yesa Putri Kusuma	085273424233
7	BENGKULU	Kartini	089602252613
8	LAMPUNG	Gita Aprilyanti	085214018757
9	KEP BANGKA BELITUNG	Rini Novitha Sari	085179907076
10	KEPULAUAN RIAU	Anton Hernomo	081321077756
11	DKI JAKARTA	Harry Pratama	085877021214
12	JAWA BARAT	Johan Massie	081394826455
13	JAWA TENGAH	Nova Ardiansyah	082133111144
14	DI YOGYAKARTA	Nova Ardiansyah	082133111144
15	JAWA TIMUR	I Ketut Mandra	08124688845
16	BANTEN	Harry Pratama	085877021214
17	BALI	Kadek Nely Wicarni	081337982127
18	NUSA TENGGARA BARAT	Sudirman Padmanagara	0877 09781845
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Cica Wulandari	085646118606
20	KALIMANTAN BARAT	Muhammad Fariz Al Khairi	085787438449

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	WAHYUDI INDERA SAPUTRA	081379449185
22	KALIMANTAN SELATAN	INTAN AYU MELANTIKA	089665996436
23	KALIMANTAN TIMUR	CAROLINA RAMA PUTRI	08114447615
24	KALIMANTAN UTARA	CIPTARINI APRIYANTI	085258800877
25	SULAWESI UTARA	RAEMMY MAHESA	081240173051
26	SULAWESI TENGAH	TAQWA SETIAWAN	081244693061
27	SULAWESI SELATAN	DAOS RUDIANSYA	081310783223
28	SULAWESI TENGGARA	REZA ADHITAMA	082397790312
29	GORONTALO	SAIFUL DENGO	081354318347
30	SULAWESI BARAT	NURFITRIANY BAHAR	082293675637
31	MALUKU	NORMA LATUAMURY	08114812488
32	MALUKU UTARA	ANDIKA PERWIRA YUDHA	085753219131
33	PAPUA	HERSA JUNITA TANDIDATU	082199127780
34	PAPUA BARAT	YUDI BAYU WARDHANA	082170685108
35	PAPUA SELATAN	YUDI BAYU WARDHANA	082170685108
36	PAPUA TENGAH	YUDI BAYU WARDHANA	082170685108
37	PAPUA PEGUNUNGAN	YUDI BAYU WARDHANA	082170685108
38	PAPUA BARAT DAYA	YUDI BAYU WARDHANA	082170685108

Daftar PIC BUMN
PT PLN (Persero)

PLN

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
1	ACEH	Yoga Adhi	081296744516
2	SUMATERA UTARA	Meydina Putri	085695445492
3	SUMATERA BARAT	Meydina Putri	085695445492
4	RIAU	Yoga Adhi	081296744516
5	JAMBI	Yoga Adhi	081296744516
6	SUMATERA SELATAN	Meydina Putri	085695445492
7	BENGKULU	Yoga Adhi	081296744516
8	LAMPUNG	Tito Prakoso	089670433444
9	KEP BANGKA BELITUNG	Tito Prakoso	089670433444
10	KEPULAUAN RIAU	Yoga Adhi	081296744516
11	DKI JAKARTA	Brian Aditiayuda	082254487017
12	JAWA BARAT	Dezenia Zain	082112111679
13	JAWA TENGAH	Griyan Rizky	085743827933
14	DI YOGYAKARTA	Griyan Rizky	085743827933
15	JAWA TIMUR	Griyan Rizky	085743827933
16	BANTEN	Brian Aditiayuda	082254487017
17	BALI	Ardi Rachmany	089635604736
18	NUSA TENGGARA BARAT	Ardi Rachmany	089635604736
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Ardi Rachmany	089635604736
20	KALIMANTAN BARAT	Bagoes Pradipta	081220583056

PLN

No	Provinsi	Nama PIC	No. Telp
21	KALIMANTAN TENGAH	Bagoes Pradipta	081220583056
22	KALIMANTAN SELATAN	Bagoes Pradipta	081220583056
23	KALIMANTAN TIMUR	Bagoes Pradipta	081220583056
24	KALIMANTAN UTARA	Bagoes Pradipta	081220583056
25	SULAWESI UTARA	Ridha Annisa	085215450562
26	SULAWESI TENGAH	Ridha Annisa	085215450562
27	SULAWESI SELATAN	Ridha Annisa	085215450562
28	SULAWESI TENGGARA	Ridha Annisa	085215450562
29	GORONTALO	Ridha Annisa	085215450562
30	SULAWESI BARAT	Ridha Annisa	085215450562
31	MALUKU	Tito Prakoso	089670433444
32	MALUKU UTARA	Tito Prakoso	089670433444
33	PAPUA	Ardi Rachmany	089635604736
34	PAPUA BARAT	Ardi Rachmany	089635604736
35	PAPUA SELATAN	Ardi Rachmany	089635604736
36	PAPUA TENGAH	Ardi Rachmany	089635604736
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Ardi Rachmany	089635604736
38	PAPUA BARAT DAYA	Ardi Rachmany	089635604736

Daftar Istilah

Daftar Istilah

No	Istilah	Definisi
1	KDMP	Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2	KKMP	Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut KKMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
3	Dana Desa	Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
4	DBH	Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
5	DAU	Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah
6	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

No	Istilah	Definisi
7	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8	APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9	PA BUN	Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
10	PPA BUN	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
11	KPA BUN	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
12	Capex	*Capital Expenditure* (Capex) atau Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya, seperti bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan.

No	Istilah	Definisi
13	Opex	*Operational Expenditure* (Opex) atau Belanja Operasional adalah belanja untuk menjalankan kegiatan sehari-hari KKMP/KDMP, seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, bahan bakar, dan bahan baku.
14	Pinjaman	Pinjaman adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada KKMP/KDMP sebagai modal awal KKMP/KDMP.
15	Perjanjian Pinjaman	Perjanjian Pinjaman adalah Perjanjian Pinjaman antara Bank dengan KKMP/KDMP.
16	Penerima Pinjaman	Perjanjian Pinjaman adalah Perjanjian Pinjaman antara Bank dengan KKMP/KDMP.
17	Jatuh Tempo Pinjaman	Jatuh Tempo Pinjaman adalah tanggal yang ditetapkan dalam membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman.
18	OM-SPAN TKD	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis web.
19	Tap-In Bisnis	Kemitraan usaha antara Koperasi dan BUMN di mana Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok atau distribusi produk/jasa BUMN.
20	Offtaker	Pihak yang membeli produk atau hasil usaha Koperasi secara berkesinambungan untuk dipasarkan kembali.
21	e-RDKK	Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah sistem perencanaan dan distribusi pupuk bersubsidi berbasis data petani/kelompok tani.

No	Istilah	Definisi
22	SPHP	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau disebut SPHP adalah program pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, dilaksanakan oleh BULOG.
23	Channeling	Pola penyaluran pinjaman di mana bank penyalur menggunakan dana yang ditempatkan pemerintah secara langsung untuk membiayai koperasi, tanpa menyalurkannya terlebih dahulu ke pihak lain.
24	Himbara	Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antar lembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN.
25	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
26	KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI adalah sistem pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa, disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyatukan data statistik dan membantu pelaku usaha menentukan jenis bisnis serta mengurus perizinan.
27	NIB	Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB adalah identitas resmi dan legal bagi setiap pelaku usaha di Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Contoh format – format

Danantara Indonesia HIMBARA

PROPOSAL RENCANA BISNIS KKMP/KDMP

Nomor : ..... *) diisi nomor surat dari Koperasi
Hal : **Permohonan Pinjaman/Pembiayaan KKMP/KDPM**

Kepada Yth.
Kepala Desa/Bupati/Walikota CC Bank BRI
Jl. .....
Telp......

UNTUK PERMOHONAN PINJAMAN (DIISI OLEH PETUGAS)

ID Proposal
ID Mitra
Nama Koperasi
Provinsi
Tgl Penerimaan / / Tgl / Bln / Thn
Nama PIC
Kontak HP PIC
Plafon Pengajuan Rp. - -

A. PROFIL KOPERASI KKMP/KDMP (WAJIB DIISI)

1. Nama lengkap Koperasi sesuai Akta Pendirian/Perubahan.
2. Nomor Induk Koperasi (NIK).
3. Alamat Koperasi.
   Hambalang Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
   RT RW Kode Pos
   Kelurahan/Desa
   Kecamatan
   Kota/Kabupaten
   Provinsi
4. Telepon Kantor (kode wilayah / nomor) / Nomer HP Jika tidak ada no kantor.
5. Fax Kantor (kode wilayah / nomor). Jika tidak ada dikosongkan
6. Status Kantor. (Pilih salah satu dengan X)
   Milik Koperasi Pinjam Pakai
   Sewa Lainnya, ...
7. Jumlah anggota dan karyawan (2 tahun terakhir)

Tahun	Anggota	Calon Anggota	Karyawan	Manajer
2024	60	10	10	2
2025	70	15	10	2

8. Grade Koperasi (lihat di nik.depkop.go.id)
9. Wilayah Penerbit Badan Hukum Koperasi. **(Pilih Salah Satu)**
   Primer Kab/Kota Primer Provinsi Primer Nasional
   Sekunder Kab/Kota Sekunder Provinsi Sekunder Nasional
10. Tanggal Pendirian (Tgl/Bln/Thn). / / Tgl Pengesahan (Tgl/Bln/Thn) / /
11. Nomor Badan Hukum
12. NPWP
13. Ijin Usaha
    Nomor : Tanggal :
14. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    Nomor: Tanggal :
15. SK Domisili/ Sejenisnya
    Nomor : Tanggal :
16. Email Korespondensi
17. Website Koperasi (Jika ada)
18. Sektor Usaha Koperasi saat ini (Bisa dipilih lebih dari satu)
    Geral Sembako Pangkalan/Sub LPG Kios Pupuk subsidi/non Agen Laku Pandai
    Penyedia Sistem Layanan Logistik Apotik dan klinik desa lainnya.....
19. Kondisi Keuangan :

No	Pos Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2024	sd. bulan Juli
1	Total aset			
2	Pulang Usaha			
3	Pendatan			
4	Modal			
5	Hutang			
6	SHU			
7	Dimpit			

20. PIC yang ditunjuk oleh Koperasi selama proses pengajuan pinjaman KKMP/KDMP
    Nama Person in Charge (PIC)
    Jabatan PIC dalam Koperasi
    Status PIC di Koperasi. Pilih salah satu (X)
    Pegawai Tetap Pegawai Kontrak Pihak Eksternal Pengurus
    Nomor Handphone Aktif Nomor Handphone/ Kantor Alternatif

B. DATA PENGURUS/PENGAWAS/PENGELOLA (WAJIB DIISI)

I. DATA PENGURUS

Jumlah Pengurus : [ ] Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Kepengurusan	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1	Cecep Mafahudin	Ketua	2024.sd. 2025		....., dd mm yyyy	Menikah	L	
2	Rudi Hartono	Wakil Ketua	2024.sd. 2025			Menikah	L	
3	Siti Aminah	Sekretaris	2024.sd. 2025			Menikah	P	
4	Agus Prasetyo	Bendahara	2024.sd. 2025			Menikah	P	
5	Lisa Marlina	Bidang Usaha	2024.sd. 2025			Menikah	P	
6								
7								
8								
9								

II. DATA PENGAWAS

Jumlah Pengawas : [ ] Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Pengawas	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1	Dewi Kartika	Ketua Pengawas	2024.sd. 2025		....., dd mm yyyy	Menikah	P	
2	Bambang Setiawan	Anggota Pengawas	2024.sd. 2025			Menikah	L	
3	Nuryanti	Anggota Pengawas	2024.sd. 2025			Menikah	P	
4								
5								

III. DATA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (Jika Koperasi Syariah)

Jumlah DPS : [ ] Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Pengawas	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1			.....sd.		....., dd mm yyyy			
2								
3								
4								
5								

IV. DATA PENGELOLA

Jumlah Pengelola : [ ] Orang

No.	Nama	Jabatan	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone	Sertifikasi (Y/N)
1				....., dd mm yyyy				
2								
3								
dst								

C. ANALISIS USAHA (WAJIB DIISI)

1. Potensi Pasar

- Sembako: Permintaan tinggi dari masyarakat desa setiap hari
- LPG 3 Kg : Sebagai kebutuhan utama rumah tangga, stabil dan bersubsidi.
- Pupuk Subsidi : Sangat dibutuhkan petani, terutama menjelang musim tanam.
- Jasa pembayaran digital : potensi tinggi mengingat keterbatasan jangkauan warga dengan fasilitas perbankan seperti mesin ATM

2. Sasaran Konsumen

- Warga desa dan sekitarnya
- Petani anggota koperasi
- Warung dan pelaku usaha kecil

DATA IDENTITAS DITARIK DARI SISTEM SIKOPDES

D. RENCANA KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA (WAJIB DIISI)

Kebutuhan	Rincian	Harga/Unit	Estimasi Biaya (Rp)
BELANJA MODAL (CAPEX)			
Infrastruktur dasar	Laptop, timbangan digital, kendaraan usaha, renovasi bangunan Kantor/Gedung, Administrasi/Registrasi notaris	*sesuai paket skala kecil	97.000.000
Pengadaan tabung & isi LPG 3Kg	Tabung, Papam sub-pangkalan, peralatan pendukung dan APAR	*sesuai paket skala kecil	5.150.000
BULOG - RPK	Rak display		1.000.000
PIHC – Klos Pupuk	Rak display		1.000.000
ID Food - Supplier	Rak display + Aksesoris		1.300.000
Pos Logistik	1 Unit Grand Max Second		125.000.000
TOTAL CAPEX			Rp. 230.450.000

Kebutuhan	Rincian	Harga/Unit	Estimasi Biaya (Rp)
MODAL KERJA (OPEX)			
Pengadaan barang toko beras Sembako	- **Bulog** : Beras premium, Minyak goreng, Beras SPHP - **ID Food** : Minyak goreng, Gula, Tepung, Frozen food, AMDK, dan lainnya - **Penjualan Gas LPG** : Refill LPG 3Kg dan Refill LPG Bright Gas 5,5 Kg	*sesuai paket skala kecil	32.136.250 36.753.000 2.062.000
Pengadaan pupuk subsidi awal	Paket Pupuk subsidi PIHC	*sesuai paket skala kecil	7.364.584
Paket Digitalisasi Ops Telkom	Pakte Internet dan aplikasi Digikop	*sesuai paket skala kecil	450.000
POS IND	Pembelian material, sewa motor, sewa Blindvan, sewa truk	*sesuai paket skala kecil	500.000
Apotek Plasma – Kimia Farma	Pembelian stok awal	*sesuai paket skala kecil	0
Tenaga kerja dan Ops	Pegawai/admin, BBM, sewa kendaraan, Listrik dan Air	*sesuai paket skala kecil	4.250.000
TOTAL OPEX			Rp. 83.515.834

CONTOH PENGISIAN

E. DATA RINCIAN PERMOHONAN PINJAMAN (WAJIB DIISI)

V. Jenis Pinjaman, nominal, jangka waktu permohonan pinjaman.

☐ OPEX Rp. [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] ,- Tenor ☐ Tahun (Maksimal 6 tahun)

☐ CAPEX Rp. [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] ,- Tenor ☐ Tahun (Maksimal 6 tahun)

Terbilang : [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] ,-

NB: Daftar rincian modal kerja (OPEX) dan/atau investasi (C... ...) yang dimohonkan dilampirkan, format di sheet berikutnya

VI. Alasan mengajukan pinjaman.

Pembelian stok dan pembelian k... ...aan operasional untuk pengembangan usaha KDMP/KKMP

F. RENCANA PENDAPATAN (WAJIB DIISI)

Total Rencana Pendapatan ini harus sama nilainya dengan total omset pada pada kolom Rencana Pengembalian Pinjaman (H)

Keterangan	Produk (Volume x Harga Jual)	Nominal hasil Penjualan (Omset) (Rp)	Total (Rp)
Paket yang dipilih: ☑ Kecil ☐ Menengah ☐ Besar			
Total Omset/bulan			324.768.249
Toko Sembako	Penjualan: 1. Beras - Bulog (xx kg x Rp.xx) 2. Warung Pangan	Penerimaan 34.293.000 39.251.000	 2.156.750 2.498.000
LPG 3 Kg	Penjualan LPG 3 Kg (xx tabung x Rp.xx)	2.418.000	340.000
Klos Pupuk	Pupuk subsidi : 1. Urea 2. NPK Pupuk Organik	Penerimaan: 8.306.249	941.667
Agen Pos	Pembayaran tagihan, Top Up dan pembayaran Materai, Pendapatan transportasi CDD	168.500.000	4.015.000
Agen Laku Pandai	Fitur layanan perbankan	72.000.000	1.245.000
PLN Agen	Transaksi pembayaran listrik	24.000.000	1.200.000
Total		324.768.249	12.396.417

G. RENCANA PENCAIRAN PINJAMAN (WAJIB DIISI)

a. Belanja Modal

Termin 1

Unit Usaha	Tujuan Pencairan	Estimasi Pencairan (Rp)
Infrastruktur Dasar	Laptop, timbangan digital, kendaraan usaha, renovasi bangunan Kantor/Gedung, Administrassi/Registrasi notaris	97.000.000
Total Pencairan Termin 1		**97.000.000**

Termin 2

Unit Usaha	Tujuan Pencairan	Estimasi Pencairan (Rp)
Agen LPG	Pengadaan tabung & isi LPG 3 KG	5.150.000
BULOG, PIHC, ID FOOD	Rak Display dan Aksesoris	3.300.000
Total Pencairan Termin 2		**8.450.000**

Termin 3

Unit Usaha	Tujuan Pencairan	Estimasi Pencairan (Rp)
Mobil Pick Up 1 unit	1 mobil Pick Up	125.000.000
Total Pencairan Termin 3		**125.000.000**

Total Pencairan Termin 1-3

Termin	
Termin 1	97.000.000
Termin 2	8.450.000
Termin 3	125.000.000
Total Pencairan (Termin 1-3)	**230.450.000**

Catatan: Mohon dipastikan total pencairan sesuai dengan rencana pencairan per termin.

b. Belanja Operasional

- Pencairan dilakukan berdasarkan paket kerjasama yang telah dipilih. Setiap 1 paket kerjasama akan dilakukan dalam 1 kali pencairan. Paket kerjasama dapat dipilih sesuai dengan batas (kemampuan) masing-masing Koperasi.
- Pencairan untuk kebutuhan gaji, listrik dan kebutuhan operasional lainnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit Koperasi dengan permohonan terlebih dahulu kepada Bank.

CONTOH PENGISIAN

H. RENCANA PENGEMBALIAN PINJAMAN (WAJIB DIISI)

Keterangan	Produk (Volume x Harga Jual)	Nominal hasil Penjualan (Omset) (Rp)	Total (Rp)
a. Total Omset			324.768.249
Toko Sembako	Penjualan: 1. Beras 2. Warung Pangan	 34.293.000 39.251.000	73.544.000
LPG 3 Kg	Penjualan LPG 3 Kg (xx tabung x Rp.xx)	1.800.000	1.800.000
Agen POS	POS-Jasa Keuangan POS Jasa Kurir POS Logistik	158.100.000 1.400.000 9.000.000	168.500..000
PLN Agen	Pembayaran Listrik	24.000.000	24.000.000
Kios Pupuk	Pupuk subsidi + Non Subsidi	8.306.249	8.306.249
Agen Laku Pandai	Fitur Layanan Perbankan	72.000.000	72.000.000
b. Asumsi Margin	1. Beras 2. Warung Pangan 3. LPG 4. Agen POS – Jasa Keuangan 5. Agen POS– Jasa Kurir 6. POS Logistik 7. PLN Agen 8. Kios Pupuk Lengkap 9. Agen Laku Pandai		2.156.750 2.498.000 340.000 2.870.000 245.000 900.000 1.200.000 941.667 1.245.000
c. Keuntungan Kotor (1 bulan)			**12.396.417**
d. Kewajiban Bunga setiap bulan	Limit kredit x 6%	• Modal 230.450.000 • Operasional 83.515.834 **Total: 313.965.834**	Rp.1.569.830 (efektif sesuai sisa pinjaman)
e. Kewajiban Angsuran setiap bulan	Limit kredit/(72 bulan – 8 bulan (masa tenggang yang dipilih)	313.965.834/(72-8)	Rp. 4.757.058
f. Total Kewajiban pinjaman (d + e)			Rp. 6.326.887
g. Keuntungan (c – f)			**Rp. 6.069.530,-**

I. KERJASAMA DENGAN DESA/KELURAHAN (WAJIB DIISI)

1. Desa/kelurahan : Desa Wono Asri

Nama Desa/Kelurahan	:	Wono Asri
Alamat		Jl Raya Hambalang Km 15 No. 25, Bogor, Jawa Barat
Pejabat yang bertanggung jawab		Wahyudi (Ketua Koperasi)
Jenis kerjasama		Desa mitra menjadi agen penyalur penjualan sembako untuk menqisi warung resmi desa. Sistem pembagian keuntungan: 70% untuk KDMP (modal & logistik), 30% untuk desa mitra (tenaga distribusi & operasional).

2. Desa/kelurahan : Arga Mulya

Nama Desa/Kelurahan	:	Arga Mulya
Alamat		Jl Mekar Mulya No. 26, Bogor, Jawa Barat
Pejabat yang bertanggung jawab		Rudi Mulyo (Ketua Koperasi)
Jenis kerjasama		Desa Arga Mulya menjadi agen penyalur beras Bulog, minyak goreng, gula, dan LPG subsidi

3.Desa/kelurahan : Sumber Asri

Nama Desa/Kelurahan	:	Sumber Asri
Alamat		Jl Sumber Asri Km 11, No. 21, Bogor, Jawa Barat
Pejabat yang bertanggung jawab		Doni Darma
Jenis kerjasama		Desa Sumber Asri menjadi agen penyalur beras Bulog, minyak goreng, gula, dan LPG subsidi Desa Arga Mulya menjadi agen penyalur pupuk bersubsidi

J. PERNYATAAN PENGURUS (WAJIB DIISI)

1.Bahwa seluruh data dan/atau informasi yang diberikan adalah benar dan telah sesuai dengan fakta

2.Data/Informasi dan dokumen pengajuan yang dikirimkan menjadi hak dan milik PEMDES /PEMKAB /PEMKOT dan Bank

3.KKMP/KDMP bertanggung jawab mutlak terhadap pemanfaatan pinjaman.

4.Pemohon/Penandatangan formulir ini berhak untuk dan atas nama KKMP/KDMP sesuai kewenangan.

5.KKMP/KDMP akan berkomitmen untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman/pembiayaan kepada BANK

6.Bersedia memberikan data/dokumen tambahan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan Bank Teknis

7.Setiap data/informasi yang diberikan dapat digunakan oleh dan untuk kepentingan PEMDES/ PEMKAB/ PEMKOT dan Bank

8.Pemohon dilarang menjanjikan dan/atau memberi suatu apapun kepada pegawai PEMDES/PEMKAB/PEMKOT dan Bank

9.Segala bentuk penyimpangan terhadap penggunaan dana, mutlak menjadi tanggung jawab pemohon.

10.Bahwa pengurus menjamin selama proses permohonan pinjaman/pembiayaan tidak terdapat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

11.Apabila dikemudian hari terdapat sengketa antara Bank dan Pemohon akan dilakukan penyelesaian sesuai saluran hukum yang berlaku

12.Penandatangan pernyataan ini menyatakan sehat dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari manapun

13. Bahwa pengurus mengerti dan memahami isi dari maksud dari permohonan dan formulir ini.

CONTOH PENGISIAN

Dibuat di : Bogor
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2025

Atas nama KKMP/KDMP : Hambalang
Kota/Kabupaten : Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Materai + ttd + stempel Nama lengkap	Nama lengkap	Nama lengkap
Tanda tangan Ketua Koperasi	Tanda tangan Sekretaris Koperasi	Tanda tangan Bendahara Koperasi
Tgl / Bln / Thn ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐	Tgl / Bln / Thn ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐	Tgl / Bln / Thn ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Surat Permohonan Pendanaan KDMP/KKMP

KOP SURAT KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
Alamat ..... Telepon ..... Email .....

Nomor : ...../KDMP-KKMP/.....
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal Rencana Bisnis
Hal : Permohonan Pinjaman

Kepada Yth.
Pimpinan [Nama Bank]
Cabang .....
di Tempat

Sehubungan dengan program pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025, bersama ini kami mengajukan permohonan pinjaman kepada [Nama Bank] dengan data sebagai berikut:

1. Nama Koperasi : .....
2. Nomor Induk Koperasi (NIK) : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....
5. Rekening Bank Atas Nama Koperasi : .....
6. Alamat Koperasi : .....
7. Jumlah Pinjaman yang diajukan : Rp ..... (.....)
8. Tujuan Penggunaan : .....

Sebagai kelengkapan, kami lampirkan:
1. Proposal Rencana Bisnis (memuat belanja modal/operasional, tahapan pencairan, rencana pengembalian)
2. Persetujuan Bupati/Walikota/Kepala Desa sesuai hasil Musyawarah Pembangunan
3. Dokumen legalitas Koperasi (sesuai Pasal 6 ayat (1) PMK 49 Tahun 2025)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

[Tempat], ... [Bulan] 20...
Ketua Pengurus KDMP/KKMP
Materai Rp10.000

(.....)

DRAFT

Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan

KOP KELURAHAN / DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN(1)
PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA DESA / DAU/DBH (1)
UNTUK KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUTIH .....
Alamat ..... Telepon ..... Email .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., pukul ..... bertempat di ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ....., telah diadakan Berita Acara Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Musyawarah Desa untuk memberikan Pertimbangan Persetujuan Penggunaan Dana Desa atau Penggunaan DAU/DBH bagi Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, serta telah mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang koperasi Kabupaten/Kota ..... (Nama Pimpinan Rapat) dan (Nama Sekretaris Rapat) yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka musyawarah dan menyepakati:

1. Bahwa dalam musyawarah ini telah hadir sebanyak ..... orang, daftar hadir terlampir.
2. Bahwa dalam musyawarah ini telah hadir anggota dari Lembaga Pemberdayaan Musyawarah Kelurahan (LPMK) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LMPD) sebanyak ..... orang, daftar hadir terlampir.
3. Bahwa agenda acara rapat untuk memberikan Pertimbangan Persetujuan Penggunaan Dana Desa / DAU/DBH untuk Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih termasuk melakukan Pembahasan isi Proposal Bisnis.
4. Bahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui Proposal Bisnis Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih .....

Demikian hasil keputusan rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul ....., dan hasil rapat dapat menjadi pertimbangan selanjutnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pimpinan Rapat Materai Rp10.000	Sekretaris Rapat Materai Rp10.000
(.....)	(.....)

Persetujuan Proposal Bisnis KDMP/KKMP

oleh Bupati/Walikota atau Kepala Desa dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Desa

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA
Alamat ..... Telepon ..... Email .....

Nomor : ...../KDMP-KKMP/.....
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal Rencana Bisnis
Hal : Persetujuan Proposal Bisnis KDMP/KKMP

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Jabatan : Bupati/Walikota/Kepala Desa .....
Alamat Kantor : .....

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Musyawarah Desa Nomor ..... tanggal ..... di .....
2. Musyawarah dihadiri oleh:
   a) Perangkat Desa/Kelurahan
   b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
   c) Perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh adat
   d) Pengurus KDMP/KKMP

   Sebagaimana daftar hadir terlampir.
3. Dalam musyawarah tersebut disetujui rencana usaha KDMP/KKMP:
   a) Nama Koperasi : .....
   b) Alamat : .....
   c) Jenis Usaha : .....
4. Disetujui pula dukungan penggunaan Dana Desa (untuk KDMP) / DAU/DBH (untuk KKMP) sebagai langkah antisipasi untuk mendukung pengembalian pinjaman, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 49 Tahun 2025.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], ... [Bulan] 20...
Bupati/Walikota/Kepala Desa

Materai Rp10.000
(.....)

DRAFT

Surat Persetujuan Penggunaan Dana Desa
oleh Kepala Desa

(KOP SURAT) (1)

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN .... (2)
DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)

Jabatan : ..... (5)

Alamat : ..... (6)

Dengan ini menyetujui penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran ..... dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih:

1. Nama Koperasi : ..... (7)
2. Alamat Koperasi : ..... (8)
3. Nomor Induk Koperasi : ..... (9)
4. Nomor Rekening Bank atas nama Koperasi : ..... (10)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Koperasi : ..... (11)
6. Nomor Induk Berusaha : ..... (12)

Surat Persetujuan ini berlaku untuk tahun anggaran ..... (13)

....., ... (14)

(Stempel)

(Meterai 10.000) ..... (15)

..... (16)

Surat Persetujuan Penggunaan DAU/DBH
oleh Bupati/Wali Kota

(KOP SURAT) (1)

SURAT PERSETUJUAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI MERAH PUTIH KELURAHAN MERAH PUTIH..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)
Jabatan : ..... (4)
Alamat : ..... (5)

Dengan ini menyetujui penggunaan DAU/DBH Tahun Anggaran ..... (6) dalam rangka pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih:

1. Nama Koperasi: .....(7)
2. Alamat Koperasi: .....(8)
3. Nomor Induk Koperasi: .....(9)
4. Nomor Rekening Bank atas nama Koperasi: .....(10)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Koperasi: .....(11)
6. Nomor Induk Berusaha: .....(12)

Surat persetujuan ini berlaku untuk tahun anggaran ..... (13)

....., Tanggal .....(14)

stempel

Meterai 10.000 .....(15)

.....(16)

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi Kop Pemerintah Kabupaten/Kota untuk KKMP
(2) Diisi nama Kelurahan untuk KKMP
(3) Diisi nama lengkap Bupati/Wali Kota untuk KKMP
(4) Diisi nama jabatan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP
(5) Diisi alamat kantor Bupati/Wali Kota untuk KKMP
(6) Diisi Tahun Anggaran penggunaan DAU/DBH
(7) Diisi nama Koperasi untuk KKMP
(8) Diisi alamat Koperasi untuk KKMP
(9) Diisi nomor induk Koperasi untuk KKMP
(10) Diisi nomor rekening Bank atas nama Koperasi untuk KKMP
(11) Diisi nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi untuk KKMP
(12) Diisi nomor induk berusaha Koperasi untuk KKMP
(13) Diisi tahun anggaran berjalan
(14) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat dukungan
(15) Diisi tanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP
(16) Diisi nama penanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP

Surat Persetujuan Penempatan Dana Desa
oleh Kepala Desa

KOP SURAT ……..
Alamat …… Telepon …… Email ……

Nomor : ...../KDMP-KKMP/.....
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal Rencana Bisnis
Hal : Persetujuan Penempatan Dana

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa .....
Alamat Kantor : .....

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Nomor ..... tanggal ..... di ....., memberikan persetujuan penempatan dana sebagai berikut:

1. Identitas Penerima Pinjaman::
   a) Nama Koperasi : .....
   b) NIK : .....
   c) Alamat : .....
2. Nomor Perjanjian Pinjaman : ..... tanggal .....
3. Nominal Pinjaman : Rp ..... (.....)
4. Nomor Rekening Bank an. Koperasi : .....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak an. Koperasi : .....
6. Sumber Dana adalah Dana Desa (untuk KDMP).
7. Pemberlakuan Persetujuan : sejak tanggal ditandatangani sampai lunas pinjaman sesuai perjanjian (… “bulan/tahun” Sd…… “bulan/tahun”).

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], ... [Bulan] 20...
Bupati/Walikota/Kepala Desa
Materai Rp10.000
(.....)

DRAFT

Surat Kuasa Penempatan DAU/DBH
oleh Bupati/Walikota

(KOP SURAT) (1)

SURAT KUASA PENEMPATAN ..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)

Jabatan : ..... (4)

Alamat : ..... (5)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
Nama : Kepala KPPN (6)
Selaku KPA BUN Penyaluran ..... (7)
Alamat : ..... (8)
Untuk melakukan penempatan Dana ..... (2) ke rekening pembayaran Pinjaman ..... (9)

Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian Pinjaman.

....., ... (10)

(Stempel)

(Meterai 10.000) ..... (11)

..... (12)

Surat Dukungan KKMP
oleh Bupati/Walikota

(KOP SURAT) (1)

SURAT DUKUNGAN ..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)

Jabatan : ..... (4)

Alamat : ..... (5)

Dengan ini memberikan Dukungan melalui Kepala KPPN selaku BUN dalam penggunaan DAU/DBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dukungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjaman

....., Tanggal .....(6)

stempel

Meterai 10.000 .....(7)

.....(8)

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi nama Kabupaten/Kota untuk KKMP
(2) Diisi nama jenis Dana yang ditempatkan.
(3) Diisi nama lengkap pemberi kuasa
(4) Diisi nama jabatan pemberi kuasa Bupati/ Wali Kota untuk KKMP
(5) Diisi alamat pemberi kuasa
(6) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat dukungan
(7) Diisi tanda tangan Bupati/ Wali Kota untuk KKMP
(8) Diisi nama penanda tangan Bupati/Wali Kota untuk KKMP

DRAFT

Perjanjian Pinjaman (1/2)
antara Perbankan dengan KDMP/KKMP diketahui Bupati/Walikota atau Kepala Desa

PERJANJIAN PINJAMAN
No. ……..

Pada hari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun …… (… … ……), bertempat di ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA
[Nama Bank], berkedudukan di ……, dalam hal ini diwakili oleh [Nama Pejabat], jabatan [Jabatan Pejabat], bertindak untuk dan atas nama [Nama Bank], selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA
[Nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih], berkedudukan di ……, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor …… tanggal …… yang disahkan oleh ……, Nomor Induk Koperasi ……, dalam hal ini diwakili oleh [Nama Ketua Pengurus], selaku Ketua Pengurus yang sah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KETIGA (Mengetahui)
Untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Kepala Desa ……, berkedudukan di ……
Untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP): Bupati/Walikota ……, berkedudukan di ……

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PASAL 1 – BESARAN DAN TUJUAN PINJAMAN
1. PIHAK PERTAMA memberikan Pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp…… (…… rupiah).
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
   a. ……
   b. ……;

sesuai dengan Proposal Rencana Bisnis yang telah disetujui oleh PIHAK KETIGA berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan.

PASAL 2 – JANGKA WAKTU DAN MASA TENGGANG
1. Jangka waktu pinjaman adalah …… (maksimal tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pertama.
2. Masa tenggang (grace period) adalah …… bulan (maksimal delapan bulan) terhitung sejak tanggal pencairan pertama.

PASAL 3 – BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL
Bunga/margin/bagi hasil yang dikenakan atas pinjaman ini adalah sebesar ……..% (…… persen) per tahun dari sisa pokok pinjaman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DRAFT

Perjanjian Pinjaman (2/2)
antara Perbankan dengan KDMP/KKMP diketahui Bupati/Walikota atau Kepala Desa

PASAL 4 – PENCAIRAN PINJAMAN

1. Pencairan pinjaman dilakukan ke Rekening Penerimaan Pinjaman atas nama PIHAK KEDUA.
2. Tahapan pencairan mengikuti jadwal dan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.
3. Untuk belanja modal, pencairan dilakukan langsung kepada rekening penyedia barang/jasa berdasarkan bukti tagihan yang sah.

PASAL 5 – PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan pinjaman dalam bentuk angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan setiap tanggal 12 bulan berjalan atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut merupakan hari libur.
2. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Pembayaran Pinjaman atas nama PIHAK KEDUA, yang selanjutnya akan dilakukan pendebetan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 – DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Dalam hal saldo Rekening Pembayaran Pinjaman tidak mencukupi, PIHAK KETIGA memberikan dukungan pengembalian pinjaman melalui penempatan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) ke Rekening Pembayaran Pinjaman, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan terkait.

PASAL 7 – JAMINAN

Keluaran belanja modal/aset yang diperoleh dari pinjaman ini menjadi jaminan atas kewajiban pembayaran pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 – LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan PIHAK KETIGA.
2. Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap ..... (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

[Tempat], ... [Bulan] 20...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	MENGETAHUI, PIHAK KETIGA
[Pemberi Pinjaman]	[Penerima Pinjaman]	Bupati/Walikota/Kepala Desa
Materai Rp10.000	Materai Rp10.000	
(tanda tangan & cap)	(tanda tangan & cap)	(tanda tangan & cap)

DRAFT

Surat Usulan Kerja Sama atau Pembelian Barang ke BUMN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA……..
Alamat …… Telepon …… Email ……

Nomor : ...../KDMP-KKMP/.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Kerja Sama / Pembelian Barang

Kepada Yth.
Direktur Utama [BUMN]
di Tempat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025, bersama ini kami mengajukan usulan kerja sama / pembelian barang dengan rincian:

1. Nama Koperasi : .....
2. Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan : .....
3. Jumlah/Volume : .....
4. Spesifikasi Teknis : .....
5. Estimasi Nilai : Rp ..... (.....)
6. Sumber Pendanaan : Pinjaman dari [Nama Bank] sesuai Perjanjian Nomor ..... tanggal .....

Sebagai kelengkapan, kami lampirkan:
1. Proposal Rencana Bisnis (memuat belanja modal/operasional, tahapan pencairan, rencana pengembalian)
2. Persetujuan Bupati/Walikota/Kepala Desa sesuai hasil Musyawarah Pembangunan
3. Dokumen legalitas Koperasi *(sesuai Pasal 6 ayat (1) PMK 49 Tahun 2025)*

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

[Tempat], ... [Bulan] 20...
Ketua Pengurus KDMP/KKMP
Materai Rp10.000

(.....)

DRAFT

KOP DES KEL
MERAH PUTIH

Bangun Koperasi Dari Desa !
Indonesia Jaya !

https://kopdesmerahputih.kop.id/

KOP DES KEL
MERAH PUTIH

Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Graha Mandiri Lt.3, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

https://kopdesmerahputih.kop.id/